



PUTUSAN

Nomor : 102/G/2024/PTUNBDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court Mahkamah Agung) yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :

- 1. JALALUDIN**, Warga Negara Indonesia, beralamat Kp. Ciwaru RT. 003, RW. 007, Kelurahan Sinarjaya, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Nelayan, alamat e-mail pengeloladesawisatasinarjaya@gmail.com ;
- 2. ASEP MUHIDIN**, Warga Negara Indonesia, beralamat Kp. Cikiruh, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Sinarjaya, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Wiraswasta, alamat e-mail pengeloladesawisatasinarjaya@gmail.com ;
- 3. AJAT SUDRAJAT**, Warga Negara Indonesia, beralamat Kp. Ciwaru, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Sinarjaya, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Wiraswasta, alamat e-mail pengeloladesawisatasinarjaya@gmail.com ;

Dalam hal ini bertindak selaku Bendahara Pengelola Desa Wisata Desa Sinarjaya, Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sinarjaya Nomor : 556/36/KEP-DES/2022 tertanggal 7 Desember 2022;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 032/SKK/IBP/VIII/24, tanggal 5 Agustus 2024, memberi kuasa kepada ;

- 1. ACHMAD ISKANDAR, SH.,MH ;**
- 2. BAMBANG TUSMEDI, SH.,MH ;**

Halaman 1 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



3. BAGUS SALAM SIREGAR, SH ;

4. ONDRASI HIA, SH ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Hukum Iskandar, Bambang & Partners beralamat di Sahid Office Boutique Unit A Lt 5 Komplek Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman Kav 86 Jakarta 10220, alamat e-mail griyahukum@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT, berkedudukan di Jalan Suherman, Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1501/SKu-32.05.MP.02/VIII/2024, tanggal 21 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada;

1. DADANG SULAEMAN, SH.,MH ;
2. YASIR ARAPAT, SH ;
3. ANINDIA GHINA SALSABILA, SH ;
4. ARMANJANI HAKIM, SH ;
5. FIZI FAOZIAH, SM ;

Kesemuannya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Garut,, beralamat di Jalan Suherman, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, (alamat Email Nindighina@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. Drs. SUNARYO, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Bukit Pakar Timur No. 25, RT.003, RW 012, Kel/Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung Pekerjaan Seniman. Dalam

Halaman 2 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2
September 2024, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 12
September 2024 di wakili oleh Kuasa Hukumnya;

1. REINHARD P. NAINGGOLAN, SH.,MH ;
2. SEPTIAN EKO WIDAGDO, SH.,MH ;
3. BUYUNG REZKHI ERVANSYAH, SH ;
4. GINAR MAULANA, SH

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
beralamat di Kantor Advokat & Pengacara Bob. P. Nainggolan,
SH.,MH.,MM, beralamat Jalan Sumatera No. 33, Kota Bandung
(Alamat Email) septianekowidagdo@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intyervensi I**;

3. **HENDRO MARTONO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Arsitek, Tempat
Tinggal Jalan Bukit Dago Utara II No. 15, RT. 005, RW. 003,
Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal
2 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 12
September 2024, di wakili oleh Kuasa Hukumnya;

1. REINHARD P. NAINGGOLAN, SH.,MH ;
2. SEPTIAN EKO WIDAGDO, SH.,MH ;
3. BUYUNG REZKHI ERVANSYAH, SH ;
4. GINAR MAULANA, SH

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
beralamat di Kantor Advokat & Pengacara Bob. P. Nainggolan,
SH.,MH.,MM, beralamat Jalan Sumatera No. 33, Kota Bandung
(Alamat Email) septianekowidagdo@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intyervensi II** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca:

Halaman 3 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor. 102/ PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 7 Agustus 2024, tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor.102 /PEN-MH/2024/PTUN.BDG tanggal 7 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor. 102/PEN-PPJS/2024/PTUN.BDG tanggal 7 Agustus 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor. 102/PEN-PP/2024/PTUN.BDG tanggal 8 Agustus 2024, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor. 102/PEN-HS/2024/PTUN.BDG tanggal 29 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 102/PEN-MH/2024/PTUN.BDG tanggal 2 Januari 2025 tentang Penggantian Majelis Hakim;
7. Surat gugatan Para Penggugat tanggal 6 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Agustus 2024, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 29 Agustus 2024 dan terdaftar dalam register perkara Nomor. 102/G/2024/PTUN.BDG;
8. Putusan Sela Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG, yang pada pokoknya mengabulkan Pemohon dari Drs. SUNARYO sebagai Tergugat II Intervensi I dan HENDRO MARTONO sebagai Tergugat II Intervensi II Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 12 September 2024;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor. 102 /PEN-MH/2024/PTUN.BDG tanggal 28 Oktober 2024, tentang Penunjukan Perubahan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
10. Telah membaca berkas perkara, mendengarkan keterangan dari Para pihak di Persidangan dan telah mendengar keterangan Saksi dari Para Penggugat, Keterangan saksi dari Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II ;

Halaman 4 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 6 Agustus 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Agustus 2024, dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar objek sengketa *in litis*, yakni ;

I. Objek Sengketa :

Dengan ini Para Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan atas 3 (tiga) bidangsertifikat hak milik yakni :

1. Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo.
2. Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martoyo.
3. Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00006/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 1.000 M2 atas nama Ny. Dewi Ariati.

Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap :

- **Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Garut**, yang berkedudukan di Jalan Suherman, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

I. OBJEK GUGATAN

Adapun keputusan tata usaha negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan dalam Gugatan ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Garut atas penerbitan 3 (tiga) bidang Sertifikat hak milik yakni :



- a. Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo.
- b. Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martoyo.
- c. Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00006/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 1.000 M2 atas nama Ny. Dewi Ariati, dan untuk selanjutnya disebut sebagai objek Gugatan.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;

- a. Bahwa, Objek gugatan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini fungsi Tergugat yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum*";
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tahun 2018 dinyatakan pada angka 1 dan 2 yakni :
 - (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Halaman 6 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut Upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Para Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan tersebut pada awal bulan Juni atau tanggal 6 Juni 2024, karenanya tenggang waktu pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan hukum tersebut.

- c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Garut atas Penerbitan 3 (tiga) bidang Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo, Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martoyo dan Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00006/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 1.000 M2 atas nama Ny. Dewi Ariati adalah sebuah keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkannya oleh pejabat yang membuatnya (*enmalig*);
- d. Bahwa jauh sebelum Keputusan tersebut dikeluarkan, Para Penggugat telah terlebih dahulu menguasai dan menempati objek sengketa atas dasar bahwa objek sengketa tersebut merupakan tanah negara yang telah dikuasai dan dikelola oleh Desa Sinarjaya yang merupakan Objek Wisata dan Cagar Alam, namun belakangan diatas objek tersebut telah muncul Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo, Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1

Halaman 7 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martoyo dan Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00006/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 1.000 M2 atas nama Ny. Dewi Ariati, selanjutnya Para Penggugat mengetahui hal tersebut dan telah pula melakukan Upaya Keberatan tertanggal 26 Juli 2024 dan 2 Agustus 2024 terhadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Garut untuk Dibatalkan karena penerbitan atas 3 (tiga) bidang Sertifikat tersebut mengandung Cacat Formil;

- e. Bahwa Adapun alasan-alasan keberatan yang Para Penggugat sampaikan adalah tentang Cacat Formil / Cacat Prosedur atas Penerbitan 3 (tiga) bidang Sertipikat tersebut yang dilakukan oleh Tergugat yang mana penerbitan 3 (tiga) bidang Sertipikat tersebut tidak merujuk kepada aturan Permendagri No.4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yang dalam pokoknya bahwa Desa Sinarjaya tidak pernah memperjual belikan tanah objek tersebut;
- f. Bahwa adapun alasan dan pertimbangan diajukannya Gugatan Pembatalan Surat keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Garut berupa Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo, Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martoyo dan Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00006/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 1.000 M2 atas nama Ny. Dewi Ariati adalah karena sampai diajukannya Gugatan ini terhadap Surat Keberatan yang disampaikan Para Penggugat belum dijawab oleh Tergugat;
- g. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa dan mengadili setelah melalui upaya administrasi berupa keberatan sesuai dengan PERMA NOMOR 6 Tahun 2018 tentang

Halaman 8 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (1) PERMA NOMOR 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative"*;
- Pasal 2 ayat (2) PERMA NOMOR 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan *"Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Oleh karena telah dilakukan Upaya Administrasi Keberatanoleh Para Penggugat kepada Tergugat maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo.

- h. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Garut berupa Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo, Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martoyo dan Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00006/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 1.000 M2 atas nama Ny. Dewi Ariatiyang dikeluarkan oleh Tergugatadalah merupakan Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usah Negara sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (9) Undang undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentan Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha*

Halaman 9 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

- a. Bahwa akibat Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Garut berupa Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo, Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martoyo dan Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00006/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 1.000 M2 atas nama Ny. Dewi Ariati tersebut bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat Hukum bagi Para Penggugat yang mana semenjak terbitnya sertifikat tersebut Para Penggugat terganggu dalam Pengelolaan Wisata Puncak Guha di Desa Sinarjaya Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat;
- b. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan atas keputusan Tergugat tersebut, dikarenakan tanah tersebut merupakan asset Desa (hak guna pakai desa) yang telah dikuasai dan dikelola secara terus menerus oleh Desa Sinarjaya yang saat ini pengelolaannya ditunjuk kepada Para Penggugat sebagai sumber pendapatan desa dan sebagai sumber pendapatan masyarakat Desa Sinarjaya, karenanya maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang No 6 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Halaman 10 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

- c. Bahwa akibat di terbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Garut berupa Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo, Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martoyo dan Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00006/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 1.000 M2 atas nama Ny. Dewi Ariati, maka Para Penggugat memiliki kepentingan langsung sebagai Pengelola Desa Wisata Puncak Guha Desa Sinarjaya untuk memperjuangkan keadilan yang menurut Para Penggugat tindakan dari Tergugat merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Garut berupa Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo, Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martoyo dan Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00006/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 1.000 M2 atas nama Ny. Dewi Ariati, diketahui oleh Para Penggugat sekitar awal bulan Juni 2024 atau tanggal tanggal 6 Juni 2024, dimana ada pihak-pihak yang mengaku perwakilan dari pemilik ketiga sertifikat tersebut beramai-ramai termasuk yang mengaku oknum dari Tergugat dan pihak kepolisian datang kelokasi tanah yang dikelola oleh Para Penggugat, dimana orang-orang tersebut menjelaskan bahwa diatas tanah wisata puncak guha yang

Halaman 11 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



merupakan cagar alam telah dimiliki dan telah ada sertifikat kepemilikan atas nama Drs Sunaryo, Hendro Martoyo dan Ny. Dewi Ariati, dimana ketiga sertifikat tersebut merupakan satu hamparan dengan batas-batas dari pinggir pantai sampai menjorok ke darat kurang lebih 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, sehingga hal ini jelas telah melanggar Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 51 tahun 2016 tentang Batas Sepadan Pantai;

2. Bahwa Para Penggugat telah pula melakukan upaya administratif dengan mengajukan Surat Keberatan pada 26 Juli 2024 dan 2 Agustus 2024, sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dan setelah menempuh Upaya administratif pada bab v maka tentang tenggang waktu yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan "*Tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas Upaya administratif diterima oleh warga Masyarakat dan atau diumumkan pada badan atau pejabat administrasi pemerintahan mengenai penyelesaian Upaya administratif*" maka pengadilan tata usaha negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara Aquo karena masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam hal untuk membatalkan objek gugatan;
3. Oleh karena Para Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan tersebut pada awal bulan Juni atau tanggal 6 Juni 2024, karenanya tenggang waktu pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

V. DASAR GUGATAN ;

1. Bahwa ketiga objek gugatan tersebut merupakan tanah negara yang telah dikuasai dan dikelola oleh Desa Sinarjaya secara terus menerus dan turun temurun yang dijadikan tempat wisata, dengan tujuan untuk

Halaman 12 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensejahterakan perkenomian Masyarakat Desa Sinarjaya Kabupaten Garut, Dimana saat ini Kepala Desa Sinarjaya telah menunjuk Pengelola Desa Sinarjaya dalam hal ini adalah Para Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan ATANG SURYANA dan DAHNA selaku Tokoh Masyarakat Desa Sinarjaya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :
 - a. *"Menyikapi perihal tanah Desa yang terletak di Blok Puncak Guha yang digunakan sebagai Lahan Wisata adalah merupakan Tanah Desa / Aset Desa";*
 - b. *"Tanah tersebut merupakan tanah Desa yang dikelola sebagai lahan wisata";*
 - c. *"Selama menjadi warga Desa Sinarjaya sepengetahuan saya tidak ada pemindah tanganan aset Desa atau tidak pernah diperjual belikan oleh pihak manapun".*
3. Bahwa dari pernyataan Tokoh Masyarakat Desa Sinarjaya tersebut diatas bersesuaian atau dikuatkan juga dengan Surat Pernyataan dari :
 - a. Surat Pernyataan Saudara ANING MUZTAHIDIN mantan Kepala Desa Sinarjaya Priode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008;
 - b. Saudara ADANG mantan Kepala Desa Sinarjaya Priode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;
 - c. Surat Pernyataan saudara KUSNADI mantan Kepala Desa Sinarjaya Priode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
 - d. Surat Pernyataan saudara SURYANA mantan Kepala Desa Sinarjaya Priode tahun 2019 sampai sekarang.

Berdasarkan surat pernyataan tersebut diatas, kesemuanya menyatakan dan menerangkan bahwa tanah Desa yang terletak di Blok Puncak Guha adalah Aset Desa dan tidak pernah diperjual belikan oleh pihak manapun.

4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari :

Halaman 13 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saudara UNI MUHIDIN tertanggal 16 April 2004 yang menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sinarjaya periode tahun 1996 sampai tahun 2004;
- b. Surat Pernyataan saudara AOS tertanggal 16 April 2004 yang menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sinarjaya priode tahun 1996 sampai tahun 2004.

Yang pada intinya kedua surat pernyataan tersebut diatas menyatakan bahwa tanah Wisata Puncak Guha adalah lahan wisata atau merupakan tanah negara yang dikuasai serta dikelola oleh Desa Sinarjaya secara turun temurun dan terus menerus yang tidak pernah diperjual belikan kepada pihak manapun apalagi sampai di Sertipikatkan menjadi milik pribadi atau perorangan ataupun badan hukum swasta, karena tanah Wisata Puncak Guha merupakan asset Desa dan tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Sinarjaya dan tidak pernah tercatat dibuku desa bahwa tanah tersebut sebagai milik perorangan ataupun badan hukum manapun.

5. Bahwa Kepala Desa Sinarjaya telah mengeluarkan Keputusan Peraturan Desa Sinarjaya No 12 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dalam pasal 1 ayat 12 *"Kawasan strategis Parawisata Desa, yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama parawisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukungan lingkungan hidup, serta pertanahan, dan keamanan"* yang mana dalam rencana pengembangan KSPD salah satunya adalah taman Wisata Puncak Guha sebagaimana Pasal 9 huruf a;
6. Bahwa sejalan dengan Peraturan Desa Sinarjaya No. 12 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Desa Wisata, maka diterbitkanlah Keputusan Kepala Desa Sinarjaya Nomor :556/36/KEP-DES/2022 Tentang Pengangkatan

Halaman 14 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Pengelola Desa Wisata Desa Sinarjaya, dimana Para Penggugat ditunjuk sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara;

7. Bahwa Para Penggugat yang di angkat sebagai Pengelola Desa Wisata Puncak Guha telah pula mengeluarkan Keputusan Nomor : 556/001/KEP-DPW/III/2020 dalam hal jenis-jenis pendapatan Pengelolaan Wisata Puncak Guha untuk kemajuan dan kelestarian lingkungan Wisata Puncak Guha serta sebagai pendapatan Desa Sinarjaya, yakni :
 - a. Karcis Masuk Rp. 7.500 /orang
 - b. Retrebusi Warung Rp. 30.000. /warung / bulan
 - c. Retrebusi Penginapan Rp. 30.000 /warung / bulan
 - d. Kemping Rp. 5.000 /orang
 - e. Sewa Alat sesuai alat yang dibutuhkan
 - f. WC umum sukarela dari pengunjung
8. Bahwa Wisata Puncak Guha saat ini berjalan dengan baik dan bahkan sudah banyak wisatawan yang datang dari berbagai daerah di Kabupaten Garut serta Kota Bandung karena memiliki pemandangan yang sangat indah, karenanya atas hal ini pengelola Wisata Puncak Guha telah menyumbang pendapatan Desa Sinarjaya dan menjadi nilai tambah ekonomis bagi warga sekitar yang mendapatkan manfaatnya;
9. Bahwa selanjutnya Pengelola Desa Wisata Puncak Guha dikejutkan dengan adanya Sertifikat kepemilikan atas tanah Wisata Puncak Guha sebagaimana 3 (tiga) bidang Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo, Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martoyo dan Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00006/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 1.000 M2 atas nama Ny. Dewi Ariati, dimana Pengelola Desa Wisata Puncak Guha telah diminta oleh perwakilan dari ketiga nama tersebut untuk segera mengosongkan

Halaman 15 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa syarat apapun, hal ini membuat Pengelola dan Masyarakat Desa Sinarjaya melakukan perlawanan dan tidak mau keluar dari Wisata Puncak Guha tersebut karena Pengelola dan Masyarakat Desa Sinarjaya menganggap bahwa Wisata Puncak Guha adalah wisata Desa Sinarjaya yang merupakan asset Desa Sinarjaya, yang selanjutnya ketiga nama disertifikat tersebut melaporkan Pengelola Desa Wisata Sinarjaya dan masyarakat kepada pihak Kepolisian;

10. Bahwa objek sengketa tersebut merupakan tanah milik Desa Sinarjaya yang merupakan Objek Wisata dan Cagar alam, namun belakangan di objek tersebut telah muncul Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo, Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martoyo dan Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00006/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 1.000 M2 atas nama Ny. Dewi Ariati, selanjutnya Para Penggugat mengetahui hal tersebut dan telah pula melakukan Upaya administrasi dengan mengajukan Keberatan tertanggal 26 Juli 2024 terhadap Kepala Kantor Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Garut untuk Dibatalkan 3 (tiga) bidang Sertipikat tersebut, namun Tergugat tidak menjawab Keberatan Para Penggugat dengan itikad baik;

11. Bahwa terhadap penerbitan 3 (tiga) alas hak Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo, Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martoyo dan Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00006/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 1.000 M2 atas nama Ny. Dewi Ariati adalah cacat formil dan telah

Halaman 16 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 4 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa Pasal 15 *"Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum"* oleh karena itu penerbitan Sertifikat tersebut telah cacat formil yang mana tanah yang terletak di Wisata Puncak Guha Desa Sinarjaya merupakan tanah negara yang telah dikuasai dan dikelola oleh Desa Sinarjaya dan Para Penggugat selaku pengelola Desa Wisata Sinarjaya;

12. Bahwa dalam sertifikat tersebut terdapat GOA ataupun cagar alam yang bernama Puncak Guha yakni adalah suatu ruang geografis yang memiliki letak dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, serta menunjuk juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, karenanya tanah yang dikuasai Penggugat harus dilestarikan menjadi oleh Pemerintah Desa yang saat ini telah di kelola oleh Desa Sinarjaya, serta berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 51 tahun 2016 tentang Batas Sepadan Pantai Pasal 1 angka 2 menyatakan: *"sepadan adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat"*, namun dalam hal ini 3 (tiga) bidang sertifikat tersebut berbatasan langsung dengan laut hal tersebut membuat semakin terang dan jelas bahwa Tergugat telah keliru menerbitkan 3 (tiga) bidang sertifikat tersebut, hal ini dikarenakan dalam penerbitan 3 (tiga) bidang sertifikat tersebut mengandung cacat formil dalam penerbitannya dan harus dibatalkan karena melanggar ketentuan hukum tersebut diatas, dimana sertifikat tanah tersebut hanya berjarak kurang lebih hanya 50 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 8 ayat 2 dan Pasal 25 sampai

Halaman 17 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



dengan Pasal 28, dimana Kepala Desa dan masyarakat tidak mengetahui adanya ketiga sertifikat tersebut, karena tidak ada pengumuman dan tidak tercatat adanya proses penerbitan ketiga sertifikat tersebut. Hal ini dikuatkan dengan bukti dari surat pernyataan mantan Kepala Desa dan mantan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana angka 2, 3 dan 4 diatas.

14. Bahwa sangat jelas dan terang bahwa penerbitan 3 (tiga) bidang sertifikat tersebut terkesan di paksakan karena dalam peta secara langsung berbatasan dengan laut yang seharusnya tanah yang boleh disertifikatkan adalah 100 M2 (seratus meter persegi) dari titik pasang tertinggi kearah darat, dan dalam lokasi tanah terdapat cagar alam yang harus dilestarikan, sementara 3 (tiga) sertifikat tersebut adalah 1 satu hamparan yang disebelah ketiga tanah tersebut juga merupakan tanah negara, oleh karenanya Tergugat telah salah dalam menerbitkan ketiga sertifikat tersebut karena mengandung cacat formil, ditambah lagi pada bulan Juli dan tanggal 2 Agustus 2024 Tergugat masih melakukan pengukuran diatas lahan tersebut untuk menentukan batas-batasnya, sehingga sangat janggal apabila lahan yang sudah bersertifikat tersebut masih dilakukan pengukuran untuk mengetahui batas-batas diatas tanah ketiga sertifikat tersebut;
15. Bahwa Wisata Puncak Guha adalah tanah negara yang dijadikan tempat wisata yang sepenuhnya dikuasai dan dikelola oleh Pemerintahan Desa Sinarjaya melalui Para Penggugat dan tanah tersebut tidak pernah dikuasai oleh perorangan maupun badan hukum swasta manapun, dimana penguasaan fisik tanah tersebut telah di kelola oleh Pemerintahan Desa Sinarjaya dan Para Penggugat yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa Sinarjaya sebagai pengelolanya, namun saat ini telah disertifikatkan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan Pengelola, karenanya penerbitan ketiga sertifikat hak milik tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5

Halaman 18 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



1986 dan juga bertentangan dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

16. Bahwa akibat adanya penerbitan ketiga sertifikat tersebut telah merugikan kepentingan Para Penggugat, hal ini dikarenakan Para Penggugat telah menguasai dan mengelola asset desa Sinarjaya untuk kepentingan perekonomian masyarakat di Desa Sinarjaya Kabupaten Garut, sehingga mata pencaharian masyarakat maupun pemasukan pendapatan perekonomian Desa Sinarjaya menjadi terganggu dan terancam akibat adanya penerbitan ketiga sertifikat tersebut, yang sebelumnya pemasukan pendapatan Desa Sinarjaya dari pengelolaan Desa Wisata uang disetorkan oleh Para Penggugat ke kas Desa Sinarjaya sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, sehingga berpotensi pendapatan tersebut menjadi hilang akibat adanya penerbitan ketiga sertifikat tersebut, dan juga dalam sertifikat tersebut ada memasukkan lokasi cagar alam puncak guha didalam sertifikatnya, sehingga hal ini jelas telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang karenanya ketiga sertifikat tersebut harus dibatalkan dan dicabut, juga pemilik sertifikat tersebut juga telah berupaya mengusir masyarakat yang ikut berdagang dan termasuk ikut mengusir Para Penggugat selaku pengelola desa wisata Sinarjaya dan meminta pengosongan diatas tanah tersebut;

17. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 1986, AAUPB merupakan sarana perlindungan hukum dan bahkan dijadikan instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum bagi Warga Negara dari tindakan Pemerintah, selanjutnya Pemerintah dalam mengambil keputusan harus memperhatikan asas hukum yang dijadikan sebagai dasar penilaian

Halaman 19 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



dalam peradilan dan upaya administrasi disamping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan Pemerintah;

Asas Kecermatan

Bahwa asas kecermatan mengharuskan agar Pemerintah sebelum mengambil keputusan meneliti secara cermat semua fakta yang relevan dan memasukkan semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya, bila hal ini tidak dilakukan maka berakibat keputusan tersebut akan merugikan pihak lain;

Begitu juga halnya dengan adanya penerbitan ketiga sertifikat hak milik tersebut telah menyebabkan masyarakat di Desa Sinarjaya mengalami kerugian akibat hilangnya mata pencaharian masyarakat di Desa Wisata Puncak Guha yang dikelola oleh masyarakat Desa Sinarjaya.

Asas Kepastian Hukum

Bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan Pemerintah, maka Keputusan Tergugat yang menerbitkan 3 (tiga) alas hak Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo, Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martoyo dan Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00006/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 1.000 M2 atas nama Ny. Dewi Ariatitelah melanggar asas kepastian hukum.

Dimana Tergugat tidak memperhatikan dan melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan tidak memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, yang tidak memperhatikan bahwa dilokasi ketiga sertifikat tersebut ada tanah negara yang telah dikuasai dan dikelola sebagai asset Desa Sinarjaya untuk

Halaman 20 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan kesejahteraan masyarakat Desa Sinarjaya, dimana diatas lokasi tersebut ada cagar budaya yang bernama puncak guha yangseharusnya dilestarikan dan menjadi tanggung jawab pemerintahan desa sinarjayasehingga oleh Desa Sinarjaya telah dikelola dan menunjuk Para Penggugat untuk mengelola dengan baik asset desa tersebut.

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 51 tahun 2016 tentang Batas Sepadan Pantai dan Permendagri Nomor : 4 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa serta Peraturan Desa Sinarjaya No 12 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Desa Wisata Puncak Guha, maka hal tersebut merupakan pelanggaran dari asas kepastian hukum, oleh karenanya keputusan tersebut mengandung cacat formil dan harus dibatalkan;

Asas Profesionalitas

Bahwa asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi Negara selalu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berlaku yang menuntut tindakan secara profesional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak dan kewajiban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat maupun nilai-nilai lainnya;

Bahwa dengan adanya asas ini Tergugat seharusnya profesional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam proses penerbitankeputusan atas objek sengketa sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap proses pendaftaran tanah.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan tersebut berkenan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnyadan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo.
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martoyo.
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00006/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 1.000 M2 atas nama Ny. Dewi Ariati.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo.
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martoyo.
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00006/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 1.000 M2 atas nama Ny. Dewi Ariati.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Bandung yang memeriksa dan memutus dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Halaman 22 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal **11 September 2024** sebagaimana yang disampaikan pada persidangan melalui aplikasi E-Court dan diverifikasi pada tanggal **12 September 2024**, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

I. Tentang Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*)

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan posita gugatan Para Penggugat mengenai soal kepemilikan (keperdataan) yang merupakan wewenang Peradilan Umum. Hal ini disampaikan Tergugat mengingat dalam gugatan Para Penggugat harus dibuktikan secara keperdataan terlebih dahulu :

- a. Terjadinya tumpang tindih klaim kepemilikan atas tanah yang telah terdaftar dalam sertifikat hak milik *objectum litis* yang diklaim Para Penggugat tidak pernah menjual/mengalihkan tanah kepada pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang hak dalam sertifikat *objectum litis*.
- b. bahwa secara kepemilikan harus ada putusan peradilan perdata terlebih dahulu untuk menentukan status hukum kepemilikan atas tanah tersebut dalam rangka memperoleh kepastian hukum mengenai siapa-siapa yang semulamenjadi pemilik/pemegang hak yang sah atas tanah yang telah terdaftar yang dijadikan objek dalam perkaraa *quo*, sehingga secara hukum merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Garut Kelas IB.
- c. Bahwa Klaim kepemilikan Para Penggugat atas bidang tanah sertifikat *objectum litis* masih harus dibuktikan terlebih dahulu, dengan mempertimbangkan :
 - Pada Peradilan Perdata (Peradilan Umum) untuk menentukan status hukum kepemilikan atas tanah tersebut dalam rangka memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum mengenai siapa yang semula menjadi pemilik/pemegang hak yang sah atas bidang tanah *a quo*.

- Sepanjang belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang memutuskan secara keperdataan yang menyatakan Para Penggugat sebagai yang berhak atas *objectum litis* mengakibatkan Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan dan kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.

d. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi pemilik/pemegang hak yang sah atas bidang tanah objek sengketa, hal tersebut jelas dan nyata didasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 September 1994 Nomor 88 K/TUN/1993 yang menyatakan :

“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus dijatuhkan terlebih dahulu ke Pengadilan umum karena merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah”.

Dikaitkan pula dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

“Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah”.

Halaman 24 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain dalam ketentuan tersebut, juga tertuang dalam kaidah-kaidah hukum lainnya yang termaktub dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya menyatakan :

- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menggariskan kaidah hukum “bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya”;
- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 digariskan kaidah hukum “bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;
- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 digariskan pula kaidah hukum “bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya”.

Dengan demikian konsekuensi logisnya, mengingat substansi gugatan Para Penggugat terkait masalah keperdataan sebagaimana diuraikan di atas, menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung jelas dan nyata tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

II. Tentang Para Penggugat Tidak Berwenang Mengajukan Upaya Administrasi ;

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* mengklaim telah mengajukan upaya administrasi terlebih dahulu kepada Tergugat, dengan mempertimbangkan :

Bahwa Para Penggugat sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, terhadap sertifikat *objectum litis* mengklaim telah mengajukan upaya administrasi

Halaman 25 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



melalui surat keberatan tertanggal 26 Juli 2024 adalah patut ditolak atau setidaknya patut dikesampingkan perihal surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Dimana, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang menyebutkan bahwa "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi". Akan tetapi terdapat titik singgung kewenangan tersebut antara mekanisme keberatan yang diajukan Para Penggugat terhadap terbitnya sertifikat *objectum litis* yang dapat diajukan keberatannya dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur bahwa dalam hal penerbitan sertifikat tanah, pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dapat mengajukan :

Pasal 32 ayat (2) :

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".

Bahwa untuk memperjelas objek perkara yaitu sertifikat *objectum litis*, Tergugat sampaikan tentang kronologis penerbitannya :

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 45, 46 dan 47/Desa Sirnajaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut, berdasarkan Pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Desa Sirnajaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut, dengan riwayat sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Sirnajaya :

Halaman 26 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



- Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Sirnajaya terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 728/HM/KWBPN/1998 tanggal 8 Agustus 1998, dengan Surat Ukur tanggal 3 Juni 1998 Nomor 2997/1998 luas 10.210 M² atas nama Elan Jaelani;
- Pada tanggal 9 Mei 2009 Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Sirnajaya dilakukan pemecahan sebanyak 3 (tiga) bidang tanah sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Sirnajaya tidak berlaku lagi.

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 45/Sirnajaya :

Sertipikat Hak Milik Nomor 45/Sirnajaya terbit tanggal 9 Mei 2000 berdasarkan Pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Sirnajaya, dengan Surat Ukur tanggal 1 April 2000 Nomor 00004/2000 luas 5.000 M² atas nama Doctorandus Sunaryo, yang terletak di Desa Sirnajaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut.

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 46/Sirnajaya :

Sertipikat Hak Milik Nomor 46/Sirnajaya terbit tanggal 9 Mei 2000 berdasarkan Pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Sirnajaya, dengan Surat Ukur tanggal 1 April 2000 Nomor 00005/2000 luas 4.210 M² atas nama Hendro Martono, yang terletak di Desa Sirnajaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut.

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Sirnajaya :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Sirnajaya terbit tanggal 9 Mei 2000 berdasarkan Pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 38/Sirnajaya, dengan Surat Ukur tanggal 1 April 2000 Nomor 00006/2000 luas 1.000 M² atas nama Elan Jaelani, yang terletak di Desa Sirnajaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut.
- Pada tanggal 17 April 2006 beralih kepada Ny. Dewi Ariati berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 37/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Aam Warlimah, S.H. selaku PPAT.

Dan jika melihat pada tanggal terbitnya, secara keseluruhan sertipikat *objectum litis* telah terbit melewati daripada tenggang waktu 5 (lima) tahun



untuk mengajukan keberatan, sejak diterbitkannya sertifikat *a quo*, dan diketahui Para Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan dalam kurun waktu tersebut. Hal tersebut penting Tergugat sampaikan, mengingat bahwa secara substansial antara surat keberatan yang dapat dimohonkan dengan surat keberatan yang dijadikan dasar menempuh upaya administrasi sangat berbeda pengaturannya, sehingga patut dan nyata surat keberatan dan sanggahan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk dikesampingkan.

III. Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*).

- a. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan karena gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang ayak dan patut, sehingga perlu dipertanyakan tentang **legal standing Para Penggugat**. Karena, Para Penggugat mendasari gugatannya hanya berdasarkan dari Surat Pernyataan dari para mantan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang intinya menyatakan bahwa ke 3 (tiga) *sertipikat objectum litis* merupakan tanah wisata Puncak Guha adalah lahan wisata atau merupakan tanah Negara yang dikuasai serta dikelola oleh Desa Sirnajaya. Dengan demikian menjadi fakta hukum tidak ada kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
- b. Bahwa dalam beracara pada Peradilan Tata Usaha Negara syarat bagi orang atau badan hukum perdata agar dapat menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, maka berlaku asas “tanpa kepentingan tidak akan melahirkan gugatan” (*point d'interet, point d'action*). Dengan demikian unsur “adanya kepentingan yang dirugikan” merupakan dasar untuk melahirkan hak gugat (*legal standing*) bagi orang atau badan hukum perdata dalam mempersoalkan legalitas (keabsahan) suatu keputusan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain, terbukti tidak ada kepentingan Para Penggugata *quo* yang dirugikan,

Halaman 28 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara hukum tidak pula akan melahirkan hak gugat (*legalstanding*)

Para Penggugat untuk menggugat dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan : Menerima eksepsi Tergugat di atas dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi ini merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat pada angka Romawi III halaman 6 s.d 8 tentang "Kepentingan", hal tersebut penting Tergugat sampaikan karena pada hakekatnya Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek dalam perkara ini, mengingat :
 - a. Klaim Para Penggugat secara tegas menyebutkan bahwa tanah sertifikat *objectum litis* merupakan asset Desa yang telah dikuasai dan dikelola secara terus menerus oleh Desa Sirnajaya tanpa adanya alas hak yang jelas.
 - b. Bahwa Para Penggugat dengan serta merta menganggap lokasi bidang tanahnya berada pada sertifikat *objectum litis* padahal senyatanya belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa tanah sertifikat *objectum litis* merupakan tanah asset Desa Sirnajaya.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat pada romawi V halaman 9 s.d 17 tentang "Dasar Gugatan", mengingat klaim Para Penggugat terhadap tanah sertifikat *objectum litis* hanya berdasarkan pada pernyataan-pernyataan dari para mantan Kepala Desa Sirnajaya Periode Tahun 2003 s.d 2008, Periode Tahun 2008 s.d 2013, Periode Tahun 2013 s.d 2019 dan Periode Tahun 2019 s.d sekarang serta berdasarkan Pernyataan dari Badan Permusyawaratan Desa

Halaman 29 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPD). Apabila benar tanah sertipikat *objectum litis* merupakan tanah asset Desa Sirnajaya seharusnya Para Penggugat melakukan Pengamanan dan Pemeliharaan terhadap tanah asset tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, yang menyatakan :

a. Pasal 19 Ayat (1) : Pengamanan aset desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 19 Ayat (2) : Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi :

- a) Administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
- b) Fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
- c) Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
- d) Selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan;
- e) Pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.

Pasal 19 Ayat (3) : Biaya Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Desa.

b. Pasal 20 Ayat (1) : Pemeliharaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 20 Ayat (2) : Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBD Desa.

Halaman 30 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas uraian gugatan Para Penggugat pada halaman 14 angka 15 yang menyebutkan Penerbitan Objek Sengketa Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Perlu

Tergugat jelaskan bahwa Para Penggugat keliru menerapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, karena penerbitan sertifikat *objectum litis* jauh sebelum Peraturan tersebut diundangkan sehingga **sangatlah keliru** apabila Para Penggugat menganggap penerbitan sertifikat *objectum litis* bertentangan dengan Peraturan tersebut.

6. Bahwa sertifikat *objectum litis* telah memenuhi ketentuan hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

7. Bahwa segala bentuk perbuatan Tergugat pada dasarnya hanya melakukan tindakan administratif sesuai dengan tugas pokok serta fungsi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang pertanahan, sehingga setiap sertifikat yang diterbitkan sudah pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 31 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan Hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menolak gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II telah mengajukan Jawabannya tertanggal **18 September 2024** sebagaimana yang disampaikan pada persidangan melalui aplikasi E-Court dan diverifikasi pada tanggal **19 September 2024**, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I & II menolak seluruh dalil – dalil Gugatan PARA PENGGUGAT kecuali secara tegas diakui dan menguntungkan TERGUGAT II INTERVENSI I & II ;

EKSEPSI KOMPENTENSI ABSOLUT;

Bahwa, pada dalil posita Gugatan PARA PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atasnama Drs. Sunaryo, Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martono (**Milik Tergugat II Intervensi I & II**) ;

Bahwa, PARA PENGGUGAT harus membuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak atas kepemilikan dan penguasaan Sertipikat Hak Milik objek

Halaman 32 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah a quo atau sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri secara keperdataan, sesuai dengan dalil gugatan Para Pengugat dalam gugatannya yang lebih mengarah kepada kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum, dimana Para Penggugat merasa mengalami kerugian atas kepemilikan Sertipikat Hak Milik objek tanah aquo milik TERGUGAT II INTERVENSI I & II, maka sesuai dengan ketentuan pasal 47 Undang – undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang – undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang – undang No. 51 tahun 2009 Pengadilan Tata Usaha Negara hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa, dengan demikian melihat dari substansi gugatan PARA PENGGUGAT yang lebih menitik beratkan adanya kerugian yang muncu lakibat terbitnya Sertipikat Hak Milik objek tanah aquo atas nama TERGUGAT II INTERVENSI I & II, yang secara jelas ini adalah perselisihan keperdataan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berhak memeriksa dan memutus perkara aquo;

DISQUALIFICATOIR EXCEPTIE (Tidak mempunyai Kualitas untuk Menggugat)

Bahwa, apa yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT pada halaman 7 Romawi III butir b tentang” Kepetingan Penggugat” yang pada intinya menyatakan:

“ PARA PENGGUGAT merasa dirugikan atas keputusan TERGUGAT tersebut, dikarenakan tanah tersebut merupakan asset Desa yang telah di kuasai dan dikelola secara terus menerus oleh Desa Sinarjaya yang saat ini pengelolaannya ditunjuk kepada Para Penggugat sebagai sumber pendapatan desa dan sebagai sumber pendapatan masyarakat Desa Sinarjaya”;

Bahwa, dalam hal ini PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas atau dengan kata lain tidak ada hubungan hukum untuk mengajukan gugatan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Garut (TERGUGAT) dan TERGUGAT II INTERVENSI I & II, karena PARA PENGGUGAT hanyalah pihak pengelola objek wisata di atas Sertipikat Hak Milik objek tanah aquo, maka dari itu kurang tepat untuk PARA

Halaman 33 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mengajukan keberatan atau adanya cacat formil dan cacat prosedur atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo, Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martono (**Milik Tergugat II Intervensi & II**) yang telah di terbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Garut;

Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut di atas sangatlah jelas PARA PENGGUGAT bukanlah pihak yang mempunyai kualitas untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN (LEGAL STANDING);

Bahwa, dalil gugatan PARA PENGGUGAT halaman 9 s/d 11 poin 2 s/d 7 Romawi V tentang “ Dasar Gugatan “ yang pada intinya menyatakan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berdasarkan pernyataan – pernyataan dari tokoh masyarakat, mantan – mantan kepala desa , kepala desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Surat keputusan Kepala Desa Sinarjaya No 556/36/KEP – DES/2022 tentang pengangkatan Susunan Pengelola Desa Wisata Desa Sinarjaya;

Bahwa, aturan hukum beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara harus mempunyai kepentingan yang di rugikan atas suatu keputusan Tata Usaha Negara maka berlaku lah asas “ tanpa kepentingan tidak akan melahirkan gugatan “ (poin d ‘ interet poin d ‘ action), sehingga unsur “ adanya kepentingan yang di rugikan ” merupakan dasar untuk menimbulkan hak gugat (Legal standing) bagi objek hukum baik perorangan atau badan hukum,

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas PARA PENGGUGAT jelas tidak memiliki kepentingan, karena tidak di dasari adanya **legal standing** yang layak dan patut dalam hal ARA PENGGUGAT mengajukan gugatan

Halaman 34 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan Sertipikat Hak Milik (Milik TERGUGAT II INTERVENSI I & II)
Objek tanah a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena
PARA PENGGUGAT hanyalah pihak pengelola yang di tunjuk oleh Desa
untuk mengelola Desa Wisata di atas Sertipikat Hak Milik Objek tanah
aquo ;

**Bahwa Peraturan Desa Sinarjaya No 12 tahun 2020 tentang
Pengelolaan Desa Wisata dan diterbitkan Keputusan Kepala Desa
Sinarjaya Nomor 556/36/KEP-DES/2022 tentang Pengangkatan
susunan Pengelan Desa Wisata Desa Sinarjaya sebagai LEGAL
STANDING PARA PENGGUGAT telah cacat Hukum, karena
bertentangan dengan Asas – Asas Pemerintahan yang Baik Pasal 53
ayat 2 huruf b UU No 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 5
Tahun 1986 tentang ASAS KECERMATAN dan Asa KEPASTIAN
HUKUM yang mana Tidak mengkonfirmasi tentang Alas Hak atas Tanah
yang sudah bersertipikat Hak Milik, milik TERGUGAT II INTERVENSI I
dan II**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian EKSEPSI dianggap dipergunakan kembali dan merupakan satu kesatuan dalam POKOK PERKARA ini ;
2. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI I & II menolak seluruh dalil Gugatan PARA PENGGUGAT , terkecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat ;
3. Bahwa, dalil Gugatan PARA PENGGUGAT halaman 9 romawi V poin 1 yang menyatakan :

“ ... ketiga objek gugatan tersebut merupakan milik negara yang telah di kuasai dan di kelola oleh Desa Sinarjaya secara terus menerus dan turun temurun..... “

Bahwa, Objek Tanah a quo adalah tanah milik negara sesuai apa yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT, pada faktanya objek tanah aquo tersebut adalah tanah yang sah milik dari TERGUGAT II INTERVENSI I & II dengan dasar

Halaman 35 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo, Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martono yang di terbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Garut;

Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI I & II selama menguasai dan memiliki sah secara yuridis maupun de facto Sertipikat Hak Milik objek tanah aquo selama hamper kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun dan selama itu tidak ada pihak – pihak yang mengklaim dan keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik objek tanah aquo, dan berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah di terbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak di terbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut “

Berdasarkan hal– hal tersebut di atas membuktikan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI I & II adalah pihak yang sah dan menyakinkan secara hukum pemilik dari Sertipikat Hak Milik ata Objek tanah Aquo dimana objek tanah aquo jelas bukan merupakan tanah negara / tanahdesa;

4. Bahwa, TERGUGAT II INTERVENSI I & II menolak seluruh dalil gugatan PENGUGAT pada romawi V halaman 9 s/d 14 poin 2 s/d 13 tentang” Dasar Gugatan “ , dimana dalil gugatan PARA PENGUGAT tersebut hanya berdasarkan dari pernyataan – pernyataan dari para mantan

Halaman 36 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sinarjaya periode tahun 2003 sampai dengan sekarang, dan berdasarkan pernyataan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sinarjaya;

Bahwa, quod non object anah Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo, Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martono merupakan bukan merupakan asset milik Desa Sinarjaya Milik atau aset Negara;

Bahwa, penerbitan Sertipikat Hak Milik objek tanah Aquo atas nama TERGUGAT II INTERVENSI I & II sudah sangatlah jelas Sejarah peralihannya baik secara hukum, Prosedur dan administrasinya yaitu berdasarkan riwayat sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Milik No. 38/ Sinarjayayang terbit atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional provinsi Jawa Barat No. 728/HM/KWBPN/1998 tanggal 8 Agustus 1998, dengan surat ukur tanggal 3 Juni 1998 No. 2997/1998 luas 10.210 M2 atasnama Elan Jaelani dan terjadi pemecahan sebanyak 3 (tiga) bidangtanah pada tanggal 9 Mei 2000 sehingga Sertipikat Hak Milik No. 38/Sinarjaya sudah tidak berlaku lagi, dari pemecahan tersebut terbitlah;
- Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo berdasarkan Akta Jual Beli No. 596/1999 tanggal 26 Oktober 1999 yang di buat oleh dan di hadapan Aam Warlimah, SH selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Garut;
- Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martono berdasarkan Akta Jual Beli No. 595/1999 tanggal 26 Oktober 1999 yang di buat oleh dan di hadapan Aam Warlimah, SH selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Garut;

Halaman 37 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 1000 M2 atas nama Elan Jaelani dan pada tanggal 17 April 2006 beralih kepada Ny. Dewi Arianti berdasarkan Akta Jual Beli No. 37/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang di buat oleh dan di hadapan Aam Warlimah, SH selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Garut;

Bahwa, berdasarkan hal- hal tersebut di atas sudah sangatlah jelas alas Hak atas kepemilikan Objek Tanah aquo milik TERGUGAT II INTERVENSI I & II, dan PARA PENGGUGAT bukan milik atau asept Negara dan kedudukan PARA PENGGUGAT di sana hanyalah sebagai pengelola objek wisata;

5. Bahwa, dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada Halaman 11 poin 6 s/d 8 yang pada intinya menyatakan “dengan adanya Peraturan Desa Sinarjaya No 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Desa Wisata dan diterbitkan Keputusan Kepala Desa Sinarjaya Nomor 556/36/KEP-DES/2022 tentang Pengangkatan susunan Pengelan Desa Wisata Desa Sinarjaya maka oleh PARA PENGGUGAT dilakukan pengelolaan untuk objek tanah Puncak Guha “

Bahwa, dalil PARA PENGGUGAT haruslah ditolak karena dalam penerbitan Peraturan Desa No 12 tahun 2020 tentangP engelolaan Desa Wisata dan diterbitkan Keputusan Kepala Desa Sinarjaya Nomor 556/36/KEP-DES/2022 diterbitkan pada Tahun 2020, dimana dalam penerbitan Perdes dan Surat keputusan Kepala desa tersebut terdapat cacat adminitrsasi dimana tidak mengkonfirmasi dan tidaka danya izin kepada TERGUGAT II INTERVENSI I & II sebagai pemilik atas tanah yang akan dikelola oleh Desa, dimana secara faktanya hukumnya objek tanah aquo yang dikelola tersebut sudah terdapat HAK KEPEMILIKAN

- Sertipikat Hak Milik No. 38/ Sinarjaya yang terbit atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 728/HM/KWBPN/1998 tanggal 8 Agustus 1998, dengan surat ukur tanggal 3 Juni 1998 No. 2997/1998 luas 10.210 M2 atas

Halaman 38 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



nama Elan Jaelani dan terjadi pemecahan sebanyak 3 (tiga) bidang tanah pada tanggal 9 Mei 2000 sehingga Sertipikat Hak Milik No. 38/Sinarjaya sudah tidak berlaku lagi, dari pemecahan tersebut terbitlah;

- Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo berdasarkan Akta Jual Beli No. 596/1999 tanggal 26 Oktober 1999 yang di buat oleh dan di hadapan Aam Warlimah, SH selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Garut;
- Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martono berdasarkan Akta Jual Beli No. 595/1999 tanggal 26 Oktober 1999 yang di buat oleh dan di hadapan Aam Warlimah, SH selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Garut;
- Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 1000 M2 atas nama Elan Jaelani dan pada tanggal 17 April 2006 beralih kepada Ny. Dewi Arianti berdasarkan Akta Jual Beli No. 37/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang di buat oleh dan di hadapan Aam Warlimah, SH selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Garut;

Bahwa selain itu dalam Peraturan Desa Sinarjaya No 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Desa Wisata dan diterbitkan Keputusan Kepala Desa Sinarjaya Nomor 556/36/KEP-DES/2022 tentang Pengangkatan susunan Pengelana Desa Wisata Desa Sinarjaya baru dikeluarkan Tahun 2020 sedangkan Kepemilikan hak atas Tanah SHM No 38 diterbitkan sejak Tahun 1998 yang dipecah menjadi SHM No 45, 46 dan 47 pada tahun 2000, sehingga sangat jelas bahwa Proses Penerbitan Perdes Desa Sinarjaya No 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Desa Wisata dan diterbitkan Keputusan Kepala Desa Sinarjaya Nomor 556/36/KEP-DES/2022 terdapat cacat dalam proses penerbitannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dalil gugatan PRA PENGUGAT pada Halaman 11 poin 9 s/d 12 yang pada intinya menyatakan “ PARA PENGUGAT adalah Pengelola Puncak Guha berdasarkan Surat keputusan Keputusan Kepala Desa Sinarjaya Nomor 556/36/KEP-DES/2022 diterbitkan pada Tahun 2020 dan juga SHM No 45 an Drs Sunaryo, SHM No 46 an Hendro Martono, SHM No 47 an Dewi Ariati telah melanggar Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 15 dan juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo UU nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya serta PP No 51 tahun 2016 tentang batas sepadan Pantai Pasal 1 angka 2 “

Bahwa, haruslah ditolak dalil gugatan tersebut dikarenakan SHM No 45, 46 dan 47 bukan merupakan tanah Desa melainkan adalah tanah Milik Perseorangan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional provinsi Jawa Barat No. 728/HM/KWBPN/1998 tanggal 8 Agustus 1998, dengan surat ukur tanggal 3 Juni 1998 No. 2997/1998 luas 10.210 M2 atas nama Elan Jaelani dan terjadi pemecahan sebanyak 3 (tiga) bidang tanah pada tanggal 9 Mei 2000 sehingga Sertipikat Hak Milik No. 38/Sinarjaya sudah tidak berlaku lagi, dari pemecahan tersebut terbitlah;

- Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo berdasarkan Akta Jual Beli No. 596/1999 tanggal 26 Oktober 1999 yang di buat oleh dan di hadapan Aam Warlimah, SH selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Garut;
- Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martono berdasarkan Akta Jual Beli No. 595/1999 tanggal 26 Oktober 1999 yang di buat oleh dan di hadapan Aam Warlimah, SH selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Garut;
- Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Sinarjayatanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 1000 M2 atas nama Elan Jaelani dan pada tanggal 17 April 2006 beralih kepada

Halaman 40 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Dewi Ariantiberdasarkan Akta Jual Beli No. 37/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang di buat oleh dan di hadapan Aam Warlimah, SH selaku Notaris dan PPAT Kabupaten G arut;

7. Bahwa, dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 14 poin 15 s/d 17 yang pada intinya menyatakan “..... adanya penerbitan atas 3 (tiga) sertifikat hak milik objek tanah aquo terliha tseperti di paksakan dan menimbulkan kerugian untuk PARA PENGGUGAT”

Bahwa. Atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo, Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martono (Milik Tergugat II Intervensi I & II) telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999, tentang tata cara pemberian dan pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta telah memenuhi asas- asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) pasal 10 Undang – undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan;

Bahwa Justru Peraturan Desa Sinarjaya No 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Desa Wisata dan diterbitkan Keputusan Kepala Desa Sinarjaya Nomor 556/36/KEP-DES/2022 tentang Pengangkatan susunan Pengelola Desa Wisata Desa Sinarjaya sebagai LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT telah cacat Hukum, karena bertentangan dengan Asas – Asas Pemerintahan yang Baik Pasal 53 ayat 2 huruf b UU No 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 1986 tentang ASAS KECERMATAN dan Asa KEPASTIAN HUKUM yang mana Tidak

Halaman 41 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonfirmasi tentang Alas Hakatas Tanah yang sudah bersertipikat Hak Milik milik TERGUGAT II INTERVENSI I dan II ;

Bahwa, hingga saat ini faktanya Sertipikat Hak Milik objek tanah aquo masih di kuasai sah secara yuridis dan fisik oleh TERGUGAT II INTERVENSI I & II,

Bahwa maka dari itu sudah sepantasnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima (nietonvankelijk verklaard).;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas TERGUGAT II INTERVENSI I & II mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsidari TERGUGAT II INTERVENSI I & II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya dan / atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvankelijk verklaard).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal **25 September 2024**, di persidangan melalui sistem Aplikasi E-Court, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa atas Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal **02 Oktober 2024**, di persidangan melalui sistem Aplikasi E-Court, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 42 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing tertanggal **9 Oktober 2024**, di persidangan melalui sistem Aplikasi E-Court, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda **P – 1** sampai dengan **P – 37** yaitu :

1. Bukti P – 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Penggugat (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
2. Bukti P – 2 Fotokopi Keputusan Kepala Desa Sinarjaya No. 556/152/KEP-DES/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pembentukan Pengelola Desa Wisata di Desa Sinarjaya Periode 2020-2025 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P – 3 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 45/Sinarjaya seluas 5.000 M2 atas nama Sunaryo/Tergugat II Intervensi I (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
4. Bukti P – 4 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 46/Sinarjaya seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martono/Tergugat II Intervensi II (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
5. Bukti P – 5 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 47/Sinarjaya eluas 1.000 M2 atas nama Ny Dewi Ariati dalam hal ini tidak menggunakan haknya dalam perkara a quo sehingga hak-haknya gugur (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
6. Bukti P – 6 Foto-foto saat pengukuran yang di duga dilakukan oleh perwakilan Tergugat, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II dan Ny. Dewi Ariati (foto sesuai dengan print out) ;
7. Bukti P – 7 Surat Nomor 082/Ext/IBP/VII/2024, Tanggal 26 Juli 2024, Perihal Keberatan dan Penolan atas penerbitan 2 (dua) bidang Sertipikah Hak Milik No. 45 Sinarjaya NIB 10.17.26.13.00011 Surat Ukur No. 00004/2000, tanggal

Halaman 43 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16-1-2000 seluas 4.000 M2 atas nama Sunaryo dan Sertipikat Hak Milik No. 46 Sinarjaya NIB 10.17.26.13.00012 Surat Ukur No. 00005/2000, tanggal 1-4-2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martono (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
8. Bukti P – 8 Surat Nomor : 086/Ext/IBP/VIII/2024, tanggal 2 Agustus 2024, Perihal Keberatan dan Penolakan atas Penerbitan Sertipikat Haka Milik No. 47 Desa Sinarjaya, Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut seluas 1.000 M2 atas nama Ny. Dewi Ariati (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P – 9 Surat Pernyataan dari Kepala Desa Sinarjaya tertanggal 6 Mei 2024 yang menyatakan Sertipikat Tanah No. 38 seluas 10.210 M2 atas nama Elan Jaelani diterbitkan tidak melalui proses berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak ada data persyaratan pembuatan sertipikat dan tidak ada data persyaratan pembuatan sertipikat dan tidak ada data kepemilikan tanah tersebut di Desa Sinarjaya maupun di Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P – 10 Surat Pernyataan dari Camat Kecamatan Bungbulang tertanggal 6 Mei 2024 yang menguatkan surat pernyataan dari Kepala Desa diatas (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P – 11 Surat Keterangan Status Tanah Nomor : 500.17.4.1/02-Desa/2024, tertanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sinarjaya, Kecamatan Bungbulan, Kabupaten Garut dan diketahui oleh para mantan Kepala Desa Sinarjaya yang menyatakan bahwa sejak Tahun 1982 tanah objek perkara adalah status Tanah Negara Hak Guna Pakai Desa dan digunakan sebagai Onjek Wisata Puncak Guha Desa Sinarjaya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 44 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 Surat Pernyataan dari mantan Kepala Desa Sinarjaya Periode Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 tertanggal 6 Mei 2024 yang menyatakan bahwa objek perkara adalah tanah Desa/tanah Negara yang dipergunakan sebagai asset desa untuk lahan wisata puncak guha dan tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti P – 13 Surat Pernyataan dari mantan Kepala Desa Sinarjaya Periode Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 tertanggal 6 Mei 2024 yang menyatakan bahwa objek perkara adalah tanah Desa/tanah Negara yang dipergunakan sebagai asset desa untuk lahan wisata puncak guha dan tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti P – 14 Surat Pernyataan dari mantan Kepala Desa Sinarjaya Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019 tertanggal 6 Mei 2024 yang menyatakan bahwa objek perkara adalah tanah Desa/tanah Negara yang dipergunakan sebagai asset desa untuk lahan wisata puncak guha dan tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti P – 15 Surat Pernyataan tertanggal 6 Mei 2024 dari Ketua BPD Desa Sinarjaya Periode 2019 sampai dengan sekarang yang menyatakan bahwa objek perkara adalah tanah Desa/tanah Negara yang dipergunakan sebagai asset desa untuk lahan wisata puncak guha dan tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti P – 16 Surat Pernyataan tertanggal 6 Mei 2024 dari Ketua BPD Desa Sinarjaya Periode 1996 sampai dengan Tahun 2004, yang menyatakan bahwa objek perkara adalah tanah Desa/tanah Negara yang dipergunakan sebagai asset desa untuk lahan wisata puncak guha dan tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun (fotokopi

Halaman 45 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti P – 17 Surat Pernyataan tertanggal 6 Mei 2024 dari Tokoh Masyarakat Desa Sinarjaya yang menyatakan bahwa objek perkara adalah tanah Desa/tanah Negara yang dipergunakan sebagai asset desa untuk lahan wisata puncak guha dan tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti P – 18 Denah Lokasi Wisata Puncak Guha yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sinarjaya tertanggal 23 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan print out) ;
19. Bukti P – 19 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P – 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
21. Bukti P – 21 Foto-foto pagar dan batu Monumen Pembangunan Pagar keliling diatas Goa yang dibangun oleh Desa Sinarjaya dengan masyarakat Desa Sinarjaya melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) Tahun anggaran 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
22. Bukti P – 22 Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) No. LP/B/105/III/2024/SPKT/POLRES GARUT, tertanggal 12 Maret 2024 atas nama Pelapor Suparjo melaporkan dugaan tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak terhadap para Penggugat (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
23. Bukti P – 23 Surat dimulainya Penyidikan dari Kepolisian Resort Garut kepada Kejaksaan Negeri Garut No. SPDP/S.3.62/146/VII/2024/Reskrim tanggal 15 Juli 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti P – 24 Surat Panggilan saksi ke-1 Nomor : S.Pgl/S-4.1.1/336/VIII/2024/Reskrim, Nomor : S.Pgl/S-4.1.1/338/VIII/2024/Reskrim dan Nomor : S.Pgl/S-4.1.1/294/VIII/2024/Reskrim, kesemuanya tertanggal 20

Halaman 46 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Agustus 2024 dari Kepolisian Resort Garut yang memanggil para Penggugat dengan dukan tindak Pidana Penguasaan tanpa hak dan atau larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 385 ke 4e KUHP dan/atau Pasal 167 ayat 1 KUHP dan/atau Pasal 6 ayat 1 huruf A Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

25. Bukti P – 25 Surat Panggilan saksi ke – 1 Nomor : S.Pgl/S-4.1.1/286/VII/2024 Reskrim dan Nomor : S.Pgl/S-4.1.1/288/VIII/2024/Reskrim kesemuanya tertanggal 17 Juli 2024 dari Kepolisian Resort Garut yang memanggil (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
26. Bukti P – 26 Surat Pernyataan dari saudara Rohidin yang tidak pernah menerima uang kompensasi dari Saudara Sunaryo dan Hendro Martoyo (fotokopi sesuai dengan aslinyai) ;
27. Bukti P – 27 Surat Pernyataan tertanggal 18 Mei 2024 yang menyatakan bahwa uang kompensasi sudah dikembalikan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P – 28 Foto pagar kayu diareal desa wisata puncak guha yang dibangun oleh Masyarakat setempat sejak Tahun 1995 yang saat ini telah dipugar oleh desa Sinarjaya yang bersesuaian dengan bukti P – 21 (fotokopi sesuai dengan print out) ;
29. Bukti P – 29 Berita Online dari Tribunnews.com tertanggal 28 Desember 2013 yang memperlihatkan gambar dan berita desa wisata puncak guha (fotokopi sesuai dengan print out);
30. Bukti P – 30 Berita TV Nasional yakni ANTV tertanggal 17 Desember 2009 yang memberitakan tentang desa wisata puncak guha yang dikelola oleh masyarakat (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
31. Bukti P – 31 Berita media online youtube Tahun 2017 yang mana

Halaman 47 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar awalnya dibuat dari kayu telah diganti oleh masyarakat dengan pagar besi (fotokopi sesuai dengan print out) ;

32. Bukti P – 32 Alur Pembuatan Peraturan Desa (Perdes) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 111 Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan print out);
33. Bukti P – 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti P – 34 Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Bupati Garut tertanggal 12 November 2024 perihal mohon perlindungan hukum (fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti P – 35 Peraturan Desa Sinarjaya No.12 Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengelolaan Desa Wisata yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
36. Bukti P – 36 Laporan Pembangunan Dana Desa Sinarjaya Kabupaten garut atas pemagaran dan pengembangan desa wisata Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan print out)
37. Bukti P – 37 Laporan Perkembangan Pengembangan Desa Wisata di Desa Sinarjaya, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (foto kopi sesuai dengan aslinya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda **T – 1** sampai dengan **T – 15** yaitu :

1. Bukti T – 1 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 728/HM/KWBPN/1998 tanggal 8 Agustus 1998, Tentang Pemberian Hak Milik atas tanah sebidang tanah seluas 10.210 M2 terletak di Desa Sinarjaya, Kecamatan

Halaman 48 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T – 2

Bungbulang, Kabupaten Daerah Tingkat II Garut atas nama Elan Jaelani (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; Fotokopi Warkah Permohonan Hak dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dengan No. Agenda 520.1-1625 tanggal 28-07-1998, tentang permohonan Hak Milik atas nama Elan Jaelani seluas 10.210 M2 yang terletak di Desa Sinarjaya, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, (fotokopi sesuai dengan yang dilegalisir) ;

3. Bukti T – 3

Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 38 Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut atas nama Elan Jaelani Seluas 10.210 M², (fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T – 4

Fotocopy Surat Ukur Nomor 2997/1998 tanggal 03/06/1998 Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut seluas 10.210 M², (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T – 5

Fotocopy Permohonan Sertipikat atas nama Elan Jaelani Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;;

6. Bukti T – 6

Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 45 Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut atas nama Doctorandus Sunaryo Seluas 5.000 M², (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti T – 7

Fotokopy Surat Ukur Nomor 00004/2000 tanggal 01/04/2000 Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut seluas 5.000 M², (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T – 8

Fotocopy Warkah permohonan pemecahan bidang dan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 45 Desa Sinarjaya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T – 9

Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 46 Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut atas nama Hendro Martono Seluas 4.210 M², (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 49 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T – 10 Fotocopy Surat Ukur Nomor 00005/2000 tanggal 01/04/2000 Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut seluas 4.210 M², (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T – 11 Fotocopy Warkah permohonan pemecahan bidang dan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 46 Desa Sirnajaya, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 12 Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 47 Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut atas nama Ny. Dewi Ariati Seluas 1.000 M², (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T – 13 Fotocopy Surat Ukur Nomor 00006/2000 tanggal 01/04/2000 Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut seluas 1.000 M², (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T – 14 Fotocopy Warkah permohonan pemecahan bidang Sertipikat Hak Milik Nomor 47 Desa Sirnajaya, (foto kopi sesuai dengan alinya) ;
15. Bukti T – 15 Fotokopi Peta Hasil Pengukuran Ulang pada saat pelaksanaan Pemeriksaan setempat, diberi materai cukup sesuai dengan asli (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi I telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda **T.II.Int.1 – 1** sampai dengan **T.II.Int.1 – 15** yaitu :

1. Bukti T.II.Intv.I – 1 Fotokopi Akta Jual Beli No. 596/1999 tanggal 26 Oktober 1999 yang dibuat di hadapan AAM WARLIMAH, SH, Notaris dan PPAT Kabupaten Garut (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T.II.Intv.I – 2 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya terbit tanggal 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M² atas nama Doktorandus Sunaryo

Halaman 50 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Intv.I – 3 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
Fotokopi dari asli Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh saudara H. Adang (mantan Kepala Desa Sinarjaya periode 2007 s/d 2013) yang menyatakan dari sejak dulu bahwa tanah blok puncak guha bukan tanah carik Desa Sinarjaya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
Fotokopi dari asli surat pencabutan/Pembatalan PERDES tertanggal 21 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T.II.Intv.I – 4 Fotokopi dari asli kwitansi tanggal 1-4-2024 telah terima uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari Bapak Sunaryo kepada bapak Ntis sebagai kompensasi lokasi puncak guha (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T.II.Intv.I – 5 Fotokopi dari asli kwitansi tanggal 1-4-2024 telah terima uang sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Bapak Sunaryo kepada Cecep sebagai Kompensasi lokasi puncak guha (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II.Intv.I – 6 Fotokopi dari asli kwitansi tanggal 1-4-2024 telah terima uang sejumlah Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dari Bapak Sunaryo kepada Ade Setia sebagai Kompensasi lokasi puncak guha (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T.II.Intv.I – 7 Fotokopi dari asli kwitansi tanggal 1-4-2024 telah terima uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari Bapak Sunaryo kepada bapak Ade sebagai Kompensasi lokasi puncak guha (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T.II.Intv.I – 8 Fotokopi dari asli kwitansi tanggal 1-4-2024 telah terima uang sejumlah Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dari Bapak Sunaryo kepada bapak Filia sebagai Kompensasi lokasi puncak guha (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T.II.Intv.I – 9

Halaman 51 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II.Intv.1 – 10 Fotokopi dari asli kwitansi tanggal 2-4-2024 telah terima uang sejumlah Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dari Bapak Sunaryo kepada Rohidin sebagai Kompensasi lokasi puncak guha (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti T.II.Intv.1 – 11 Fotokopi dari asli kwitansi tanggal 2-4-2024 telah terima uang sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Bapak Sunaryo kepada bapak AON sebagai Kompensasi lokasi puncak guha (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T.II.Intv.I – 12 Fotokopi dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 2014020000000000 tertanggal 01-02-2017 atas nama wajib pajak Sunaryo (tergugat II Intervensi I) NOP 32.07.030.00.038 0065.0 atas tanah yang terletak di Desa Sinarjaya, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut (fotokopi sesuai dengan fotokoipi) ;
13. Bukti T.II.Intv.I – 13 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 0800000000000000 tertanggal 20-12-2018 atas nama Wajib Pajak Sunaryo (Tergugat II Intervensi I), NOP. 32.07.030.001.038 0065.0 atas tanah yang terletak di Desa Sinarjaya, Kecamatan Bungbulang, kabupaten Garut (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
14. Bukti T.II.Intv.I – 14 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 0800000000000000 tertanggal 31-01-2021 atas nama Wajib Pajak Sunaryo (Tergugat II Intervensi I), NOP. 32.07.030.001.038 0065.0 atas tanah yang terletak di Desa Sinarjaya, Kecamatan Bungbulang, kabupaten Garut (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
15. Bukti T.II.Intv.I – 15 Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 2023241020240000 tertanggal 05-12-2023 atas nama wajib pajak Sunaryo (Tergugat

Halaman 52 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi I) NOP. 32.07.030.001.038 0065.0
atas tanah yang terletak di Desa Sinarjaya,
Kecamatan Bungbulang, kabupaten Garut
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi II telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda **T.II.Int.II – 1** sampai dengan **T.II.Int.II – 27** yaitu :

1. Bukti T.II.Intv.II – 1 Fotokopi Akta Jual Beli No. 595/1999 tanggal 26 Oktober 1999 yang dibuat di hadapan AAM WALIMAH, SH, Notaris dan PPAT Kabupaten Garut (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T.II.Intv.II – 2 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya terbit tanggal 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martono (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T.II.Intv.II – 3 Fotokopi dari asli Surat Pernyataan tertanggal 21 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh saudara H. Adang (Mantan Kepala Desa Sinarjaya periode 2007 s/d 2013) yang menyatakan dari sejak dulu bahwa tanah blok Puncak Guha bukan tanah carik Desa Sinar Jaya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T.II.Intv.II – 4 Fotokopi dari asli surat pencabutan/Pembatalan PERDES tertanggal 21 Oktober 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T.II.Intv.II – 5 Fotokopi dari asli kwitansi tanggal 1-4-2024 telah terima uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari Hendro kepada bapak Parman sebagai Kompensasi lokasi puncak guha (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T.II.Intv.II – 6 Fotokopi dari asli kwitansi tanggal 1-4-2024 telah terima uang sejumlah Rp. 3.500.000,-(tiga juta

Halaman 53 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima ratus ribu rupiah) dari Hendro kepada Rai Hakim sebagai Kompensasi lokasi puncak guha (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T.II.Intv.II – 7 Fotokopi dari asli kwitansi tanggal 1-4-2024 telah terima uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari Hendro kepada Ma Ihat sebagai Kompensasi lokasi puncak guha (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T.II.Intv.II – 8 Fotokopi dari asli kwitansi tanggal 1-4-2024 telah terima uang sejumlah Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Hendro kepada iis sebagai Kompensasi lokasi puncak guha (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T.II.Intv.II –9 Fotokopi dari asli kwitansi tanggal 1-4-2024 telah terima uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dari Hendro kepada bapak Mamik sebagai Kompensasi lokasi puncak guha (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T.II.Intv.II – 10 Fotokopi dari asli kwitansi tanggal 1-4-2024 telah terima uang sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dari Hendro kepada bapak Dedi sebagai Kompensasi lokasi puncak guha (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti T.II.Intv.II – 11 Fotokopi dari asli kwitansi tanggal 1-4-2024 telah terima uang sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari Hendro kepada Ade sebagai Kompensasi lokasi puncak guha (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti. T.II.Intv.II – 12 Fotokopi dari asli kwitansi tanggal 2-4-2024 telah terima uang sejumlah Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dari Hendro kepada bapak Asep Bemo sebagai Kompensasi lokasi puncak guha (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti T.II.Intv.II – 13 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 0800000000000000 tertanggal 20-12-2020 atas

Halaman 54 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Wajib Pajak Hendro (Tergugat II Intervensi II), NOP. 32.07.030.001.038 0064.0 atas tanah yang terletak di Desa Sinarjaya, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
14. Bukti T.II.Intv.II – 14 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 0800000000000000 tertanggal 01-12-2018 atas nama Wajib Pajak Hendro (Tergugat II Intervensi II), NOP. 32.07.030.001.038 0064.0 atas tanah yang terletak di Desa Sinarjaya, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
15. Bukti T.II.Intv.II – 15 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 0800000000000000 tertanggal 28-10-2022 atas nama Wajib Pajak Hendro (Tergugat II Intervensi II), NOP. 32.07.030.001.038 0064.0 atas tanah yang terletak di Desa Sinarjaya, Kecamatan Bungbulang, kabupaten Garut (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
16. Bukti T.II.Intv.II – 16 Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 2023241020240000 tertanggal 05-12-2023 atas nama wajib pajak Hendro (Tergugat II Intervensi II) NOP. 32.07.030.001.038 0064.0 atas tanah yang terletak di Desa Sinarjaya, Kecamatan Bungbulang, kabupaten Garut (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti T.II.Intv.II – 17 Fotokopi surat kesepakatan tertanggal 27-3-2024 perihal kompensasi antara Hendro (Tergugat II Intervensi II) sebagai pihak pertama dengan Entis sebagai pihak kedua (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T.II.Intv.II – 18 Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 27-3-2024 perihal kompensasi antara Hendro (Tergugat II Intervensi II) sebagai pihak Pertama dengan Roy

Halaman 55 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai pihak kedua (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T.II.Intv.II – 19 Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 27-3-2024 perihal kompensasi antara Hendro (Tergugat II Intervensi II) sebagai pihak Pertama dengan IIs sebagai pihak kedua (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T.II.Intv.II – 20 Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 27-3-2024 perihal kompensasi antara Hendro (Tergugat II Intervensi II) sebagai pihak Pertama dengan Ade Setiawan sebagai pihak kedua (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T.II.Intv .II– 21 Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 27-3-2024 perihal kompensasi antara Hendro (Tergugat II Intervensi II) sebagai pihak Pertama dengan Cecep sebagai pihak kedua (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T.II.Intv .II– 22 Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 27-3-2024 perihal kompensasi antara Hendro (Tergugat II Intervensi II) sebagai pihak Pertama dengan Aon sebagai pihak kedua (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T.II.Intv .II– 23 Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 27-3-2024 perihal kompensasi antara Hendro (Tergugat II Intervensi II) sebagai pihak Pertama dengan Dedi Daryana sebagai pihak kedua (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T.II.Intv .II– 24 Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 27-3-2024 perihal kompensasi antara Hendro (Tergugat II Intervensi II) sebagai pihak Pertama dengan Mamik Riban sebagai pihak kedua (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T.II.Intv.II – 25 Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 27-3-2024 perihal kompensasi antara Hendro (Tergugat II Intervensi II) sebagai pihak Pertama dengan Ali

Halaman 56 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bukti T.II.Intv.II – 26 Nurjaman sebagai pihak kedua (fotokopi sesuai dengan aslinya);
Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 27-3-2024 perihal kompensasi antara Hendro (Tergugat II Intervensi II) sebagai pihak Pertama dengan Rohidin sebagai pihak kedua (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T.II.Intv.II – 27 Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 27-3-2024 perihal kompensasi antara Hendro (Tergugat II Intervensi II) sebagai pihak Pertama dengan Wiwin sebagai pihak kedua (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa pada hari **Senin**, tanggal **11 November 2024**, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di Lokasi objek sengketa atas permohonan yang dimintakan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat yang tertera di dalam objek sengketa di Puncak Guha, Desa Sinarjaya, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang isi lengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat selain mengajukan pembuktian dengan surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta ;

1. Saksi fakta bernama **AOS HERMAWAN** pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut ;
- Saksi menyatakan asli orang Desa Sinarjaya dan menyatakan mengetahui dipanggil dalam perkara ini karena masalah tanah di puncak guha ;
 - Saksi menyatakan bahwa tanah puncak guha adalah Tanah Negara dan pada Tahun 1995 kami mengelola lokasi tersebut atas rekomendasi dari desa dan sampai sekarang masih dikelola ;
 - Saksi menyatakan tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara dari Kepala Desa dan tanah tersebut lahan kosong tidak ada yang menggarap, jadi seolah-olah itu tanah Negara ;

Halaman 57 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa tanah puncak guha dikelola oleh masyarakat khususnya untuk daerah wisata ;
- Saksi menyatakan bahwa sejak Tahun 2023 baru timbul ada masalah terhadap tanah objek sengketa ini ;
- Saksi menyatakan bahwa pada Tahun 2024 ada kunjungan dari Pemilik tanah puncak guha ;
- Saksi menyatakan bahwa tidak tahu kalau tanah puncak guha sudah bersertipikat ;
- Saksi menyatakan bahwa Tahun 1995 ada bangunan model gasibu atau saung-saung yang dibuat dari bamboo dan mulai dibangun permanen sekitar Tahun 2015 ;
- Saksi menyatakan bahwa Jalaludin adalah masyarakat desa Sinarjaya sebagai pengelola berdasarkan Keputusan dari kantor desa ;
- Saksi menyatakan bahwa untuk pengelolaan saya tidak termasuk sebagai pengelola di surat keputusan, karena saya orang lama maka diberi penghargaan saja supaya jaga portal masuk bagi para pengunjung ke tempat wisata ;
- Saksi menyatakan bahwa Tahun 1995 awalnya yang mengelola adalah Pemuda Pancasila dan selanjutnya dikelola oleh Karang Taruna dan ada pengelolaan dari masyarakat desa Sinarjaya ;

2. Saksi fakta bernama **ANING MUZTAHIDIN** pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi menyatakan sebagai mantan Kepala Desa, menjabat dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2007 ;
- Saksi menyatakan tahun dipanggil sebagai saksi ini karena ada masalah sertipikat di tanah puncak guha ;
- Saksi menyatakan tidak tahu kalau tanah tersebut adalah tanah Negara karena tanah tersebut dikelola oleh masyarakat desa Sinarjaya dan tanah tersebut juga tanah kosong ;

Halaman 58 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa tanah tersebut adalah sebagai tanah Negara karena tanah tersebut tidak ada catatan di desa bahwa tanah itu adalah tanah desa atau tanah milik, tanah yang lainnya, karena dari dulu juga tidak ada catatannya di desa ;
- Saksi menyatakan bahwa pada Tahun 2002 di Puncak Guha sudah ada bangunan dan dikelola oleh Pemuda Pancasila dari sejak Tahun 1995 ;
- Saksi menyatakan bahwa pada saat Pemuda Pancasila mengelola tanah puncak guha tidak ada setoran ke kas desa secara rutin ;
- Saksi menyatakan bahwa dulunya Pemuda Pancasila pernah mengajukan ijin untuk mengelola tanah objek sengketa namun sampai berakhirnya masa jabatan saya belum ada atau belum mengeluarkan penetapan tersebut ;
- Saksi menyatakan tidak kenal dengan Elan Jaelani ;
- Saksi menyatakan bahwa tidak tahu pada saat saya menjabat jika ada seseorang yang mempunyai tanah tersebut bersertipikat itu lapor kepada saya ;
- Saksi menyatakan bahwa dari Tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 saya tidak pernah mengeluarkan surat terkait tanah objek sengketa ;
- Saksi menyatakan bahwa tidak tahu ada pengumuman mengenai fisik terhadap Tanah objek sengketa ini ;

3. Saksi fakta bernama **SURYANA** pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Saksi menyatakan prosedur pembuatan peraturan Desa pertama Lembaga BPD bekerja sama dengan Kepala Desa untuk membuat Rencana atau merancang Perdes, setelah dirancang maka dibuatlah sebuah Pembahasan, setelah pembahasan maka dilakukan pengkajian sampai diterbitannya Perdes tersebut dijadikan sebagai Keputusan Peraturan Desa ;
- Saksi menyatakan mengetahui Perdes tentang pengangkatan pengelola Desa Wisata Puncak Guha dan ikut merumuskan dan merancang dengan Kepala Desa ;

Halaman 59 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan ada sosialisasi kepada masyarakat serta pihak-pihak pemangku kebijakan tersebut ;
- Saksi menyatakan bahwa Perdes Puncak Guha belum dicabut karena prosedur pembatalan Perdes harus dilakukan Penelitian, setelah dilakukan penelitian maka dibawahlah kesebuah Pembahasan, setelah itu dibuatlah kesimpulan, artinya apakah peru atau masih pantas atau perlu dibatalkan Perdes tersebut ;
- Saksi menyatakan bahwa untuk pembatalan Perdes tidak bisa dibuat dengan surat pernyataan oleh pribadi Kepala Desa, karena Peraturan tersebut merupakan produk hukum dari desa, peraturan yang disepakati oleh lembaga BPD, Peraturan bersama Desa ;
- Saksi menyatakan bahwa terkait Perdes itu bukan Cuma mengatur tentang puncak guha, Perdes tersebut ditetapkan sebagai pengelola daerah wisata desa, Perdes tentang pengelolaan desa Sinarjaya bukan Cuma untuk puncak guha namun ada beberapa titik yang menjadi tempat wisata ;
- Saksi menyatakan dalam penerbitan tentang peraturan desa sifatnya hanya ada tembusan atau pemberitahuan kepada Pemerintah yang lebih tinggi dalam hal ini Bupati dan Kecamatan juga hanya tembusan ;
- Saksi menyatakan bahwa Perdes tersebut bukan Cuma untuk di puncak guha namun masih ada daerah wisata lainnya, misalkan Agro Wisata, Tenjo laut ;
- Saksi menyatakan bahwa dalam hal penerbitan Perdes tersebut tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik tanah karena sepengetahuan saya tanah tersebut adalah tanah Negara sehingga dimasukan ke dalam Perdes ;
- Saksi menyatakan bahwa sejak ada Perdes Tahun 2020 baru dianggarkan untuk pembuatan Pagar dan dianggarkan untuk Tahun 2021 untuk membangun Pagar di Puncak Guha dengan jumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan pada saat pembangunan tersebut saya masih sebagai anggota ;

Halaman 60 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan pembangunan tersebut adalah untuk menjaga keamanan para pengunjung daerah wisata dan juga menjaga asset desa karena tanah tersebut adalah tanah asset desa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi fakta ;

1. Saksi fakta bernama RAI HAKIM

pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Saksi menyatakan bahwa dipanggil dalam persidangan ini untuk menjelaskan mengenai banyaknya warung di puncak guha di Tahun 2018 karena saya sebagai pedagang;
- Saksi menyatakan bahwa dulunya tanah tersebut tanah kosong dulu saya bangun, pada saat itu baru ada tiga warung, milik inu Sopiah (Ibu saya), Warung Entis dan warung Aon ;
- Saksi menyatakan bahwa Tahun 2013 saya ikut serta dalam tugas menjaga dan memberi Portal untuk memegat para pengunjung atau menarik tiket masuk, dan pada saat itu pemilik tanah saya menghentikan lalu dia bilang mau nengokin tanah, jadi baru tahu kalau tanah objek sengketa sudah ada yang punya ;
- Saksi menyatakan bahwa nama Pemilik tanah tersebut bernama Pak Sunaryo, karena pada saat itu datang ke lokasi, karena saya anggap orang kota maka saya kasih tiket masuk ;
- Saksi menyatakan bahwa ada bangunan permanen dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 dan sampai saat ini ;
- Saksi menyatakan bahwa dulu ada Pegawai Desa namanya pak Kusnadi mempersilahkan untuk berjualan bahwa boleh membangun dengan ukuran 4 x 4 dan bangunan tersebut tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dibangun menggunakan bata hebel ;
- Saksi menyatakan bahwa Waktu saya jualan ada pengukuran lalu ibu saya bilang, katanya yang punya tanah ingin mengelola, lalu saya pulang karena

Halaman 61 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut telah bersertipikat disamping itu ada toleransi yaitu kompensasi dan saya terima untuk mengangkut pemindahan barang-barang;

- Saksi menyatakan bahwa ikut menjaga tiket masuk ke puncak guha itu karena inisiatif sendiri tidak ada yang menyuruh ;
- Saksi menyatakan bahwa hasil dari tiket masuk tersebut kami setor kepada orang yang lebih tua sehabis soreb uang tersebut di bagi kepada para pekerja ;
- Saksi menyatakan bahwa dulu di puncak guha ada pagar besi dan sekarang ada pagar yang terbuat dari pagar beton ;
- Saksi menyatakan bahwa pada Tahun 2024 ada banyak orang yang datang mengukur di puncak guha dan diantaranya ada orang BPN ;

2. Saksi fakta bernama **MUSTOPA** pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Saksi menyatakan pernah mengelola tanah puncak guha dari Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2023 ;
- Saksi menyatakan yang merintis di tanah puncak guha, mengelola karena untuk mencari uang buat kebutuhan hidup ;
- Saksi menyatakan pada Tahun 1995 Puncak guha belum ada apa-apa hanya ada rumput saja ;
- Saksi menyatakan bahwa Tahun 2022 ada saung-saung bamboo untuk berjualan ;
- Saksi menyatakan bahwa awalnya tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara, lalu pada Tahun 2020 tanah tersebut sudah ada pemiliknya yang bernama Mas Hendro ;
- Saksi menyatakan bahwa Tahun 2005 baru tahu tanah puncak guha tersebut telah bersertipikat ;
- Saksi menyatakan bahwa Mas Hendro belum pernah memanfaatkan tanah miliknya tersebut ;

Halaman 62 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa pernah bertemu dengan mas Hendro pada saat dilokasi objek sengketa, waktu itu mas Hendro Tanya kepada saya ini tanah ini milik siapa, lalu saya jawab saya hanya menumpang saja, kemudian Mas Hendro bilang ini tanah milik saya ;
- Saksi menyatakan bahwa di lokasi puncak guha juga menjaga tiket portal, tiket masuk ke puncak guha dan hasilnya dibagi-bagi ke rekarekan yang bekerja ;
- Saksi menyatakan bahwa dulu ada pagar besi dan sekarang yang di lubang gua ada pagar beton dan yang membuat dari pihak desa ;

3. Saksi fakta bernama **USMANA** pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi menyatakan bahwa tanah puncak guha Tahun 2000 tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama Elan jaelani, namun tidak tahu secara persis proses penjualan, Kepala Desa kepada Elan Jaelani tahu-tahu sudah sertipikat atas nama Elan Jaelani ;
- Saksi menyatakan bahwa Saya yang menawarkan tanah tersebut atas nama Elan Jaelani ke Pak Hendro dan saya tawarkan kepada pak Sunaryo ;
- Saksi menyatakan bahwa awalnya tanah tersebut adalah tanah Negara Bebas karena waktu dulu pada saat Pak Anshori menjadi Kepala Desa saat itu saya sebagai Tokoh Pemuda dan terpampang di desa, tanah itu tanah negara bebas ;
- Saksi menyatakan bahwa pernah diadakan tentang pemberian Kompensasi pada saat itu datang ke rumah yang bersangkutan/ rumah yang mau menerima kompensasi lalu yang menerima tersebut tanda tangan di buku sehingga saya tahu data yang mau menerima kompensasi tersebut
- Saksi menyatakan bahwa saat pemberian kompensasi dari pihak desa tidak ada ;
- Saksi menyatakan bahwa pernah melihat kepemilikan sertipikat tersebut atas nama Elan Jaelani, sehingga saya melihat sertipikat tersebut karena saya yang mengambilnya yang selanjutnya saya tawarkan kepada Pak Hendro ;

Halaman 63 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa Elan Jaelani memiliki tanah tersebut dari Tahun 1995 ;
 - Saksi menyatakan bahwa setelah tanah tersebut di beli oleh Pak Hendro Martono dan Pak Sunaryo tanah tersebut juga tidak pernah di urus atau di garap, waktu itu saya pernah menyarankan agar dibuat pagar atau mendirikan bangunan untuk disewakan kepada orang lain agat tanah tersebut tidak ada yang menguasai
 - Saksi menyatakan bahwa kenal dengan Pak Hendro sudah lama, dan pak Hendro waktu itu bilang membutuhkan tanah, lalau saya menjembatani untuk menjual tanah Elan Jaelani lalu saya tawarkan tanah tersebut
 - Saksi menyatakan bahwa Pak Hendro Martono mempunyai tanah di desa Sinarjaya kurang lebih ada tiga bidang dan luasnya kurang lebih 1,8 Ha;
4. Saksi fakta bernama **JAJANG SOMANTRI** pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi menyatakan ditugaskan oleh pak Hendro untuk musyawarah di Ranca buaya untuk menyalurkan uang kompensasi dan permintaan dari penghuni puncak guha, mereka itu dikasih kompensasi ;
 - Saksi menyatakan bahwa pada saat pemberian kompensasi mereka menyatakan akan mundur dari tanah objek sengketa ini jika diberi kompensasi, sehingga disepakati akan diberikan kompensasi, dan pada tanggal 1-4-2024 diadakan pemberian kompensasi dan saya ditugaskan untuk menyerahkan kompensasi tersebut
 - Saksi menyatakan bahwa sebelum pemberian kompensasi terlebih dahulu diadakan musyawarah dan yang hadir pada saat itu Kepala Desa, Babinsa dan Kamtibmas ;
 - Saksi menyatakan bahwa terhadap pemberian kompensasi tersebut ada tiga orang yang menolak yang bernama Pak Ali, Pak Didin dan Pak Asep dan untuk Pak Yayah memang dari awal tidak mau menerima kompensasi tersebut ;

Halaman 64 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa yang menerima kompensasi maka akan keluar dari wilayah tanah objek sengketa dan yang tidak mau menerima tetap masih bertahan ;
 - Saksi menyatakan bahwa yang melatarbelakangi saksi mau ditugaskan untuk memberikan kompensasi karena Pak Hendro dan pak Sunaryo sudah tua ;
 - Saksi menyatakan bahwa tidak ada kerjasama antara saksi dengan pak Hendro dan Pak Sunaryo, dan pada saat ditugaskan saya hanya diberi akomodasi saja ;
 - Saksi menyatakan bahwa pak Hendro dan Pak Sunaryo tidak tinggal di lokasi objek sengketa hanya beliau menguasai saja kepada orang lain untuk mengontrol ;
 - Saksi menyatakan bahwa dasarnya memberikan kompensasi kepada masyarakat karena tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama Pak Hendro dan Pak Sunaryo ;
 - Saksi menyatakan bahwa ada berita acaranya terhadap pemberian kompensasi tersebut ;
5. Saksi fakta bernama **ABUD** pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut ;
- Saksi menyatakan menjabat sebagai Kepala Desa dari tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan sekarang ;
 - Saksi menyatakan bahwa saya pembuat Perdes Puncak Guha itu hasil musyawarah Lembaga Desa yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh masyarakat diantaranya BPD, LPM berikut Kepala Desa. Saya melaksanakan Perdes tersebut di Tahun 2020 sekitar bulan September, setelah dilaksanakan Perdes kami masyarakat di lokasi dengan lembaga juga dinataranya BPD, LPM, Karang taruna, hasil kesepakatan tersebut pada pelaksanaan pembuatan Perdes di Desa Sinarjaya ada lima macam;
1. Desa Wisata Puncak Guha
 2. Cikaso ;

Halaman 65 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Lokasi Cihandak ;
4. Tenjo laut
5. Celen ;

Kelima Daerah Wisata tersebut saya Perdeskan di Tahun 2020 bulan September. Dan sekitar Tahun 2021 saya musyawarah juga, karena ditempat lokasi wisata Puncak Guha sangat riskan di lobang Kelelawar tersebut maka kami Musrembangkan, Musdeskan untuk menjaga keamanan wisata, Maka pada tahun 2021 saya buat musyawarah untuk menyiapkan dana desa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk mengadakan Pemagaran guna menjaga keselamatan wisata dan pada saat itu disepakati oleh semua lembaga, BPD, LPM masyarakat dan karang taruna, Kami berani mengeluarkan perdes tersebut karena setahu kami berikut Perangkat desa yang baru ini semuanya bahwa tanah tersebut termasuk tanah HGU Desa, termasuk tanah darat dan sepengetahuan saya dari Tahun 1980 sampai dengan Tahun 2021 bulan Mei itu tanah HGU Desa. Bahkan yang masuk tanah HGU di desa kami bukan Cuma Puncak Guha saja malah jumlahnya sampai 1.000 Ha, namun dari 1.000 Ha tersebut dibagi menjadi empat desa yaitu ;

- Desa Mekarjaya;
- Desa Mangunjaya;
- Desa Telaga lego ;
- Desa Sinarjaya ;

Begitu kami membuat keamanan, pemagaran dilubang kelelawar dapat informasi dari pihak yang lain bahwa tanah Puncak Guha tersebut sudah ada pemilik asli, setelah itu kami runding di desa dengan semua lembaga bahwa tanah tersebut sudah ada pemiliknya Yaitu Pak Sunaryo dan pak Hendro, dari hasil musyawarah kami tidak tinggal diam, karena saya merasa bangga punya potensi objek wisata puncak guha maka kami buktikan dan pergi ke rumah pak Sunaryo dan Hendro saya pergi bersama perangkat desa ada lima Orang, lalu saya membuktikan dan klarifikasi kerumahnya di jalan Dago, hasil klarifikasi tersebut betul tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama Sunaryo dan Hendro, karena masih ada waktu maka kami mengecek ke Kantor BPN Provinsi apakah tanah tersebut letter C atau tanah HGU, apa tanah milik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu tidak berhasil tidak ketemu, lalu saya pulang dan berunding kembali waktu tahun 2021 juga sudah dibangun jalan kurang lebih 500 Meter dan diaspal lebarnya 3 Meter. Karena tahu bahwa tanah tersebut sudah ada yang memiliki maka Pengelola kami yang namanya Iwan Setiawan mengundurkan diri waktu itu tahun 2021. Terpaksa oleh saya diganti dan dikeluarkan dari kepengurusan karena mengundurkan diri seolah-olah dicabut .

Setelah Iwan Setiawan Mengundurkan diri kurang lebih sekitar 2 Tahun sampai Tahun 2024 kurang lebih 4 bulan yang lalu saya lagi Rakor dan ada telepon dari Ketua Olah Raga dan dari Sekdes yang menyampaikan bahwa ada warga Puncak Guha minta Tanda tangan untuk pengurusan atau mengelola puncak guha, karena waktu itu masih digarut dan lagui Rakor maka saya jawab jika untuk kepentingan umum atau untuk kesejahteraan masyarakat maka Sekdes Tanda Tangan saja karena yang bisa tanda tangan hanya saya dan sekdes, waktu itu ditanda tangan dan hingga saat ini Perdes tersebut masih berjalan ;kenal dengan Bambang Yulianto karena pada saat kecil pernah bermain bareng ;

- Saksi menyatakan bahwa tidak memilih keanggota Jalaludin dan kawan-kawan karena Karang taruna membuat inisiatif sendiri untuk menjaga keamanan dilokasi Puncak Guha sehingga terbentuklah kepengurusan tersebut Ketua Sekretaris, bendahara dan anggota ;
- Saksi menyatakan bahwa sebelum Tahun 2020 pengelola daerah wisata Puncak Guha dikelola oleh Karang Taruna ;
- Saksi menyatakan bahwa pada Tahun 2021 ada pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) anggaran tersebut disepakati oleh Camat dan Pendamping desa;
- Saksi menyatakan bahwa sampai sekarang Perdes masih berlaku karena yang dicabut hanya mengenai pengelolaan lama dan dilanjutkan dengan pengelola yang baru ;
- Saksi menyatakan selama saya tahu dari tahun 1980 sampai dengan Tahun 2021 bulan 5 menurut pemahami kami dan masyarakat bahwa tanah Puncak

Halaman 67 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guha itu termasuk tanah HGU Desa Sinarjaya maka kami di bulan September tahun 2020 memperdeskan tanah tersebut, karena kami rasa bahwa tanah tersebut masih milik desa. Setelah ada info tanah itu ada yang punya maka kami klarifikasi kepada yang punya ;

- Saksi menyatakan bahwa ke rumah pemilik tanah tersebut yaitu pak Sunaryo dan Hendro Martono sekitar Tahun 2021 dan saya tanyakan Saya tanyakan bahwa saya dapat informasi dari tokoh masyarakat yang sudah sepuh dikampung kami, bahwa tanah ini milik pak Hendro dan yang mengurus adalah Pak Yayah, lalu saya tanya pak Yayah orang mana dan dijawab orang Rancabuaya, Hari itu juga saya mengejar ke Pak Yayah dan ketemu lalu saya tanya apakah pak Yayah memegang surat-surat tanah Puncak Guha, dijawab ya betul namun sudah saya serahkan kepada anak saya bernama Feri, lalu saya kejar Feri dan ketemu lalu fotokopi sertifikat tersebut ditunjukkan kepada saya lalu saya minta fotokopi rangkap lima karena untuk Desa, untuk Lembaga, untuk LPD, LPM, Karang Taruna dan Camat ;
- Saksi menyatakan bahwa bangunan dipuncak guha sebelum Perdes juga sudah ada bangunan yang permanen ;
- Saksi menyatakan bahwa sertifikat Sunaryo dan Hendro Martono awalnya beli dari Elan Jaelani dan sudah bersertipikat Tahun 2020 ;
- Saksi menyatakan mengetahui masalah Kompensasi yang telah dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dan Lembaga desa mengenai beberapa orang yang sudah dapat kompensasi dari Pak Hendro dan pak Sunaryo dan sudah dapat uang tersebut akhirnya mereka keluar dari objek sengketa ini ;
- Saksi menyatakan bahwa Tanah Negara di Desa Sinarjaya luasnya 250 Ha ;
- Saksi menyatakan bahwa Pak Sunaryo dan Pak Hendro Martono mengelola secara pribadi belum pernah hanya mempercayakan kepada Mang Yayah dan Feri mengontrol saja;

Bahwa setelah diberi kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan saksi/Ahli akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan ini ;

Halaman 68 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal **10 Desember 2024** yang disampaikan dalam Persidangan melalui sitem aplikasi e-court Pengadilan yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal **09 Desember 2024** yang disampaikan dalam Persidangan melalui sitem aplikasi e-court Pengadilan yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II telah mengajukan kesimpulannya tertanggal **09 Desember 2024** yang disampaikan dalam Persidangan melalui sitem aplikasi e-court Pengadilan yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 7 Agustus 2024 yang ditujukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.BDG, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 28 Agustus 2024;

Halaman 69 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan pembatalannya atau dimohonkan untuk dinyatakan tidak sah dalam perkara aquo adalah:

- Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo.
- Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martono.
- Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00006/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 1.000 M2 atas nama Ny. Dewi Ariati.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat permohonan tertulis dari Pemohon Intervensi tertanggal 3 September 2024 untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa aquo dalam rangka membela kepentingannya sebagai pemegang sertipikat-sertipikat Hak Milik Objek Sengketa yang disikapi oleh Majelis Hakim melalui putusan sela nya pada Persidangan secara elektronik tertanggal 12 September 2024 yang mengabulkan permohonan pemohon Intervensi atas nama Drs. Sunaryo dan Hendro Martono untuk turut serta sebagai pihak dalam perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.BDG dengan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim juga telah memanggil calon pihak ketiga lain yang terkait sengketa aquo atas nama Ny. Dewi Ariati, namun berdasarkan surat pernyataan tertanggal 26 September 2024

Halaman 70 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Ariati menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak ketiga karena sertipikat nomor 47/Desa Sinar Jaya telah dijual kepada Sdr Rudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah memanggil Sdr Rudi dengan surat panggilan tertanggal 26 September 2024, 3 Oktober 2024, dan 10 Oktober 2024, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir untuk memberikan keterangan dan menyatakan sikapnya, sehingga berdasarkan hal tersebut, merupakan suatu fakta hukum bahwa calon pihak ketiga tersebut tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan keabsahan objek sengketa meski telah diakomodir haknya dan telah dipanggil secara patut berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut;

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*);
2. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak berwenang mengajukan Upaya Administrasi ;
3. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut;

Halaman 71 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat;
3. Eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut
2. Legal standing

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi selebihnya tersebut diatas adalah termasuk eksepsi lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan dasar normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, lebih lanjut bahwa meskipun Tergugat, Tergugat II Intervensi I, dan Tergugat II Intervensi II telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan, oleh karena untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut

Halaman 72 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didukung dengan alat-alat bukti, maka Majelis Hakim baru dapat mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama eksepsi lainnya dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut

1. Kewenangan/kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi I, dan Tergugat II Intervensi II dalam eksepsinya tersebut mendalilkan bahwa permasalahan yang sebenarnya mengenai kepemilikan atas tanah atau hak keperdataan, maka yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kompetensi peradilan tata usaha negara haruslah mengacu pada objek sengketa apa yang digugat, apakah termasuk dalam kriteria objek sengketa yang dapat digugat di peradilan tata usaha negara atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu keputusan dapat atau tidak dijadikan objek sengketa di peradilan tata usaha negara, mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN dan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP);

Pasal 1 angka 9 UU PTUN:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 73 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pasal 1 angka 7 UUAP:

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 87 UUAP:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut, dapat disimpulkan suatu keputusan dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 74 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut) selaku pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberian hak-hak milik (ic. objek sengketa), yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi subjek yang dituju dalam objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa a quo adalah keputusan pejabat administrasi/tata usaha negara sebagai wujud pelaksanaan kewenangan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat mengenai kewenangan/kompetensi absolut dinyatakan tidak diterima;

Halaman 75 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Legal standing

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Para Penggugat mendasari gugatannya hanya berdasarkan dari Surat Pernyataan dari para mantan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang intinya menyatakan bahwa ke 3 (tiga) sertifikat objectum litis merupakan tanah wisata Puncak Guha adalah lahan wisata atau merupakan tanah Negara yang dikuasai serta dikelola oleh Desa Sinarjaya, sehingga menjadi fakta hukum tidak ada kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II mendalilkan Para Penggugat tidak mempunyai kualitas atau dengan kata lain tidak ada hubungan hukum untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena Para Penggugat hanyalah pihak pengelola objek wisata di atas Sertipikat Hak Milik objek tanah aquo, maka dari itu kurang tepat untuk Para Penggugat mengajukan keberatan atau adanya cacat formil dan cacat prosedur atas terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Halaman 76 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut mensyaratkan unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan causal verband antara Para Penggugat sebagai subyek hukum dengan objek sengketa yang digugat, hal tersebut sejalan dengan adagium point d'interest–point d'action atau bila ada kepentingan, maka disitu baru bisa menggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Para Penggugat adalah pengelola desa wisata Desa Sinarjaya periode 2020-2025, yaitu Jalaludin (Ketua), Asep Muhidin (Sekretaris), bendahara (Ajat Sudrajat) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sinarjaya Nomor 556/152/KEP-DES/2020 tanggal 23 Desember 2020 dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa Sinarjaya Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Desa Wisata untuk kelancaran serta ketertiban pengelolaan desa wisata, dan salah satu objek pengelolaan adalah blok puncak guha yang digunakan sebagai objek wisata Puncak Guha Desa Sinarjaya, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut yang merupakan pengelolaan yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Desa Wisata Desa Sinarjaya, dimana diatas lokasi tersebut didalilkan telah terbit sertipikat-sertipikat hak milik objek sengketa;

Menimbang, selain hal tersebut diatas, terdapat fakta hukum lain sebagaimana yang ditunjukan dengan bukti P-9 s/ P-17 berupa pernyataan dari pemerintahan setempat baik tingkat desa dan kecamatan yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi (saksi atas nama Abud, Mustopa) yang pada intinya menerangkan blok puncak guha merupakan objek wisata yang telah lama dikelola masyarakat sejak tahun 1995, sehingga dengan telah dibentuknya pengelola

Halaman 77 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan aturan normatif, maka secara mutatis mutandis Para Penggugat sebagai pengelola desa wisata di Desa Sinarjaya mempunyai hak gugat (*legal standing*) untuk menempuh langkah hukum yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat Para Penggugat mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam rangka menguji keabsahan Keputusan objek sengketa, sehingga dalil-dalil yang dinyatakan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi I, dan Tergugat II Intervensi II tidaklah berdasar, dan oleh karenanya eksepsi terkait legal standing haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I, dan Tergugat II Intervensi II dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan memperimbangkan terlebih dahulu syarat formal gugatan berupa tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 55 UU PTUN yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan secara teknis diatur juga dalam Pasal 5 dan Pasal 1 angka 9 Peraturan

Halaman 78 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 5;

ayat (1) : Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

ayat (2) : Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Pasal 1 angka 9 : Hari adalah hari kerja.

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan Upaya administrasi tertanggal 26 Juli 2024, dan 2 Agustus 2024 (vide bukti P-7 dan P-8)

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Surat Keberatan Administrasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai upaya administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UUAP;

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (4) dan (5) UUAP menyebutkan sebagai berikut :

ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Halaman 79 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 77 ayat (4) dan (5) UUAP tersebut dihubungkan dengan peristiwa hukum sebagaimana uraian di atas, tidak terdapat alat bukti bahwa Tergugat telah menjawab atau menanggapi surat keberatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan tahapan upaya administratif yang ditempuh oleh Para Penggugat sebagaimana uraian di atas, maka tenggang waktu bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah 90 hari kerja terhitung 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal 26 Juli 2024, hal mana dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Agustus 2024, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara pada sengketa aquo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para pihak, baik itu bukti surat maupun keterangan para saksi, maka terdapat hal-hal yang relevan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa riwayat perolehan tanah Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II diuraikan sebagai berikut:

Halaman 80 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan bukti T- 2, berupa warkah penerbitan sertipikat objek sengketa, maka riwayat penerbitan sertipikat berasal dari permohonan hak milik atas nama Elan Jaelani Tanggal 17 Juli 1998 atas bidang tanah yang terletak di Blok Puncak Guha, Desa Sinarjaya, Kecamatan Bungbulang seluas 10.210 m² yang telah dilakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A tertanggal 22 Juli 1998, dimana berasal dari hak kulah yang langsung dikuasai oleh negara, dan sejak tahun 1970, tanah tersebut dikuasai dan dipergunakan oleh pemohon untuk pertanian, sesuai dengan surat keterangan kepala desa Sinarjaya, Kecamatan Bungbulang Nomor 48/594.4/DS/97 Tanggal 20 Desember 1997, yang selanjutnya diberikan hak milik berdasarkan Surat Keputusan Tentang Pemberian Hak atas sebidang tanah seluas 10.210 m² yang terletak di Desa Sinarjaya, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut (*vide* bukti T-2), sebagai dasar penerbitan hak milik Nomor 38/Desa Sinarjaya Tahun 2000;
- b. Bahwa berdasarkan bukti T-8, T-11, dan T-14, hak milik tersebut dilakukan pemisahan berdasarkan permohonan yang kemudian dipisah sampai habis ke dalam ketiga sertipikat hak milik objek sengketa, sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut
- Berdasarkan bukti T-8, surat pernyataan tertanggal 26 Oktober 1999, Elan Jaelani telah mengalihkan hak atas sebagian tanah hak milik no.38 kepada Drs. Sunaryo berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 596/1999 tanggal 26 Oktober 1999 (hak milik 45), sehingga terbit sertipikat hak milik objek sengketa no. 45/Sinarjaya tanggal 9 Mei 2000, surat ukur

Halaman 81 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 00004/2000 tanggal 1 April 2000, luas 5.000 m², atas nama Doctorandus Sunaryo (*vide* bukti T-6, T-7);

- Berdasarkan bukti T-11, surat pernyataan tertanggal 26 Oktober 1999, Elan Jaelani telah mengalihkan hak atas sebagian tanah hak milik no.38 kepada Hendro Martono berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 595/1999 tanggal 26 Oktober 1999 (hak milik 46), sehingga terbit sertifikat hak milik objek sengketa no. 46/Sinarjaya tanggal 9 Mei 2000, surat ukur nomor 00005/2000 tanggal 1 April 2000, luas 4.210 m², atas nama Hendro Martono (*vide* bukti T-8, T-10);
- Berdasarkan bukti T-14, hak milik objek sengketa no. 47/Sinarjaya tanggal 9 Mei 2000, surat ukur nomor 00006/2000 tanggal 1 April 2000, luas 1.000 m², atas nama Ny. Dewi Ariati yang memperoleh tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 37/2006 Tanggal 30 Januari 2006 (*vide* bukti T-8, T-10);
- Bahwa Riwayat kepemilikan sertifikat-sertifikat hak milik objek sengketa tersebut dibantah oleh unsur pemerintahan setempat setingkat kepala desa sampai dengan camat sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan bukti P-9, berupa surat pernyataan kepala desa sinarjaya tertanggal 6 Mei 2024 yang pada intinya menyampaikan data kepemilikan tanah atas nama Elan Jaelani di Tingkat desa dan Tingkat kecamatan tidak ada; dan status tanah tersebut merupakan tanah negara yang dikelola oleh Desa
 - b. Berdasarkan bukti P-10, berupa Surat Pernyataan Camat Bungbulang tertanggal 6 Mei 2024 yang pada intinya menyatakan sertifikat hak milik

Halaman 82 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 38 tidak dibuat berdasarkan AJB yang diterbitkan oleh PPATS sebelum kami berdasarkan data-data yang ada pada kantor Kecamatan, melainkan oleh PPAT;

- c. Berdasarkan bukti P-11, berupa Surat Keterangan Status Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa atas nama Labud tertanggal 24 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh para mantan Kepala Desa Sinarjaya Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut (Alm. H. Aang Ansori (periode 1983 s/d 2002); Aning Muztahidin-periode 2002 s/d 2007; Adang-periode 2007 s/d 2013; Kusnadi- periode 2013 s/d 2019), pada intinya menerangkan sejak berdirinya Desa Sinarjaya Tahun 1982 sampai saat ini, status tanah di Blok Puncak Guha yang digunakan sebagai objek Wisata Puncak Guha masih berstatus tanah negara hak guna pakai desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 5

“Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”;

Pasal 6 ayat (1)

“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan **pendaftaran tanah**

Halaman 83 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintahan ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain”.

Menimbang, bahwa sertifikat-sertifikat hak milik (objek sengketa) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut (ic. Tergugat), hal mana terdapat fakta bahwa bidang tanah dalam objek sengketa a quo terletak di Desa Sinarjaya, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut (*vide* bukti T.II.Int.I-2, T.II.Int.II-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut (ic. Tergugat) berwenang menerbitkan objek sengketa a quo;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa secara sekaligus dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 3:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang terdaftar;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pasal 4:

- (1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah;
- (2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum;
- (3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut, tujuan pendaftaran tanah dalam kerangka administrasi pertanahan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah melalui penerbitan sertipikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan, juga untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan maka setiap bidang tanah wajib didaftarkan;

Pasal 31 ayat (1):

Halaman 85 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); Pasal 32 ayat (1):

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut, sebagai produk akhir proses administrasi pendaftaran tanah, diterbitkan sertipikat sebagai tanda bukti hak yang di dalamnya memuat data fisik dan data yuridis dari bidang tanah yang diterbitkan sertipikat di atasnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil para pihak, alat bukti hak yang menjadi alas hak para pihak, dan telah dilakukan pemeriksaan setempat tertanggal 11 November 2024 di lokasi bidang tanah objek sengketa, diperoleh fakta bahwa para pihak menunjukkan bidang tanah di lokasi yang sama, antara bidang tanah yang diklaim Para Penggugat sebagai objek pengelolaannya sebagai tempat wisata, dengan bidang tanah yang terurai dalam masing-masing Sertipikat Hak Milik objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II, dan atas nama Dewi Ariati yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, ketiga sertipikat hak milik merupakan pemisahan dari hak milik nomor

Halaman 86 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/DesaSinarjaya atas nama Elan Jaelani atas sebidang tanah bekas tanah negara seluas 10.210 m² yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 728/HM/KWBPN/1998 tanggal 8 Agustus 1998 (*vide* bukti T-1 dan T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa warkah sertipikat hak milik nomor 38/Desa Sinarjaya, permohonan hak pertama kali diajukan oleh Elan Jaelani pada tanggal 4 Agustus 1998 atas sebidang tanah negara yang terletak di Desa Sinarjaya, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut yang telah melalui pemeriksaan lapang berdasarkan risalah panitia pemeriksaan tanah "A" tanggal 22 Juli 1998;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati peta lokasi tanah yang dimohon oleh Elan Jaelani di Desa Sinarjaya, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut terdapat fakta hukum yang tergambar dalam situasi letak tanah yang dimohon dan juga lokasi tanah yang dimohon serta penggunaan tanah yang sekitarnya, hal ini terlihat dengan jelas berdasarkan bukti T-2 dibagian aspek penggunaan tanah berupa penelitian lapang pertimbangan aspek tata guna tanah dimana di data yang dimohonkan disebutkan penggunaan tanah disekitarnya disebelah Utara Tegalan, disebelah Selatan Tegalan, Disebelah Barat Sungai dan disebelah Timur Tegalan serta diperkuat lagi dengan Peta Lokasi sehingga posisi tanah yang dimohonkan merupakan lokasi yang berbeda dengan bidang tanah sengketa yang sekarang diklaim sebagai objek wisata Puncak Guha, dengan kata lain terdapat perbedaan data fisik atas bidang tanah yang dimohonkan Elan Jaelani dengan data yang terdapat dalam surat ukur masing-masing sertipikat hak

Halaman 87 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik objek sengketa yang merupakan pemisahan dari hak milik nomor 38/Desa Sinarjaya atas nama Elan Jaelani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat ketidaksesuaian data fisik mengenai letak dan posisi bidang tanah penerbitan objek sengketa karena telah menetapkan hak atas tanah di lokasi yang berbeda dari yang dimohonkan oleh pemohon pendaftaran pertama kali atas nama Elan Jaelani, dan hal tersebut dapat terlihat juga dari batas-batas tanah yang dimohonkan pertama kali berbatasan dengan tanah tegalan disebelah Utara, Selatan dan Timur dan sungai di sebelah Barat, sedangkan faktanya bidang tanah sengketa berbatasan langsung dengan laut yang mengarah ke samudera hindia;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidaksesuaian data fisik dalam sertifikat objek sengketa, dihubungkan dengan uraian ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa terdapat cacat yuridis dari aspek substansi;

Menimbang, bahwa selain penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum yang menghendaki agar setiap keputusan dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim pada akhirnya berkesimpulan bahwa keberadaan

Halaman 88 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melanggar AUPB;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 66 UUAP, suatu keputusan administrasi pemerintahan dapat dibatalkan apabila terdapat cacat administrasi/cacat yuridis, baik dari aspek wewenang, prosedur maupun substansi, dimana keputusan pembatalan tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa secara substansi telah cacat hukum, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 66 UUAP, penerbitan objek sengketa haruslah dianggap telah cacat secara yuridis sehingga harus dibatalkan oleh pengadilan, dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan kembali sertifikat yang sesuai dengan data fisik dan data yuridis dari permohonan hak awal atas nama Elan Jaelani sebagaimana yang ditunjukkan dalam peta lokasi situasi letak tanah yang dimohon dan juga lokasi tanah yang dimohon;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8), (9) (10) dan (11) UU PTUN pada pokoknya menentukan putusan pengadilan selain memuat pernyataan ditolak, dikabulkan, tidak diterima ataupun gugur, juga dapat memuat kewajiban assesoir yang harus dilakukan oleh Tergugat antara lain berupa kewajiban untuk mencabut objek sengketa, kewajiban pembebanan ganti rugi dan bila menyangkut kepegawaian dapat disertai dengan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal, maka berdasar hukum mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut, dengan demikian gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 89 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka terhadap dalil-dalil Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II selain dan selebihnya yang tidak memiliki relevansi dengan pertimbangan hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi I, dan Tergugat II Intervensi II adalah pihak yang kalah, maka dengan berpedoman pada Pasal 110 UU PTUN, kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam perkara ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI

Eksepsi

Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I, dan Tergugat II Intervensi II tidak diterima.

Halaman 90 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo.
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martono.
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00006/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 1.000 M2 atas nama Ny. Dewi Ariati.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00004/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 5.000 M2 atas nama Drs. Sunaryo.
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 46/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00005/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 4.210 M2 atas nama Hendro Martono.
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 47/Desa Sinarjaya tanggal terbit 9 Mei 2000 dengan surat ukur No. 00006/2000 tanggal 1 April 2000 seluas 1.000 M2 atas nama Ny. Dewi Ariati.
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.398.000, 00 (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 oleh MISBAH HILMY, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, YUSTIKA

Halaman 91 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDWIANDITA, S.H., dan SYAFAAT, S.H.,M.H.,M.M masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 oleh MISBAH HILMY, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, PUTRI PEBRIANTI, S.H.,M.H., dan SYAFAAT, S.H.,M.H.,M.M, masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh SAGIYO, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi I dan Kuasa Tergugat II Intervensi II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

PUTRI PEBRIANTI, S.H.M.H

MISBAH HILMY, S.H.,M.H

Ttd.

SYAFAAT, S.H., M.H.,M.M

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SAGIYO, S.H.,

Halaman 92 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG



Rincian biaya perkara Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG;

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 255.000,00
3. Pangilan-pangilan	: Rp. 200.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 9.843.000,00
5. PNBP panggilan	: Rp. 30.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Leges	: Rp. 10.000,00
8. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,00
9. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	:Rp10.398.000,00 (sepuluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 93 dari 93 halaman Putusan Nomor : 102/G/2024/PTUN.BDG